

**KONSTRUKSI AKTA PENGGABUNGAN (*MERGER*)
PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BERBASIS
PERJANJIAN *JOINT VENTURE*
(Study Kasus Penggabungan (*merger*) PT.Fujisei Metal Indonesia
dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd)**

TESIS



OLEH :

NAMA : RIZKY MIRANINGSIH, S.H
NO.POKOK.MHS : 15921070
BKU : KENOTARIATAN

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**



**KONSTRUKSI AKTA PENGGABUNGAN (*MERGER*)
PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BERBASIS
PERJANJIAN *JOINT VENTURE*
(Studi Kasus Penggabungan (*merger*) PT.Fujisei Metal Indonesia
dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd)**

OLEH

NAMA : RIZKY MIRANINGSIH, S.H.
NO.POKOK.MHS : 15921070

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis
dandinyatakan LULUS pada hari Kamis tanggal 26 Juli Tahun 2018

Pembimbing I

Nandang Sutrisna, S.H., LI.M., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta 24-08-2018

Pembimbing II

Agus Pandoman, S.H., M.Kn Yogyakarta 24/08 - 2018

AnggotaPenguji

Dr. Bambangutiyoso, S.H. M.Hum

Yogyakarta 24 08 2018

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universita Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rizky Miraningsih S.H., M.Kn.

No.Mahasiswa : 15921070

Adalah Benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**KONSTRUKSI AKTA PENGGABUNGAN (*MERGER*) PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS BERBASIS PERJANJIAN *JOINT VENTURE*
(Study Kasus Penggabungan (*merger*) PT.Fujisei Metal Indonesia dengan
Hanyung Alcobis Co.Ltd)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada TIM penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan

Rizky Miraningsih S.H., M.Kn.

MOTO

“Allah akan menaikkan derajat manusia yang berilmu serta bermanfaat bagi
sesamanya”

“Naikkan ukuran kemampuanmu untuk mengetasi masalah yang lebih besar”

“Tidak ada kata tak mungkin selama masih mau berjuang”

“Hidup adalah sepenggal perjuangan sebelum kembali kepada Rabb yang
memiliki hidup”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat serta karunia yang telah dilimpahkan kepada seluruh umatnya. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabat yang telah menghantarkan manusia dalam pintu gerbang ilmu pengetahuan. Alhamdulillah penulis panjatkan atas diselesaikannya penulisan tesis ini yang berjudul “Konstruksi Akta Penggabungan (*merger*) Perusahaan Perseroan Terbatas Berbasis Perjanjian *Joint Venture* (Study Kasus Penggabungan (*merger*) PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd). Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi guna menyelesaikan program pendidikan pada Magister Knotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Seiring dengan kebahagiaan atas terselesaikannya penulisan tesis maka ijinilah menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya bagi para pihak yang telah mensupport serta menolong sehingga terselesaikannya tulisan ini, penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs.Agus Trianta M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr.Ridwan H.R. M.Hum, selaku Ketua Program Study Magister Knotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Agus Pandoman S.H., M.Kn dan Bapak Nandang Sutrisna S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku pembimbing tesis dan Dosen Program Study Master Knotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan penuh kesahabaran serta ketulusan hati yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berguna sekali dalam penulisan tesis ini.
5. Orang tuaku Bapak Drs. Mudjiran dan Dra. Suyatmi atas doa, perhatian serta kasih sayang yang tak pernah putus.
6. Ananda Azzam Ridho Faturrahman putra semata wayang yang selalu mengerti dan memahami mama.
7. Suamiku Dhony Hendrayanto atas bantuan untuk mendapatkan data-data tesis.
8. Adiku Reny Renaningsih yang selalu sabar dan selalu memberi masukan yang terbaik dalam study.
9. Aysha Lubis dan Fina Isnaeni yang selalu ada dikala suka dan duka “love you guys”.
10. Mas Riky Rustam yang selalu memberi masukan dan dukungan sedari awal menempuh pendidikan Magister Knotariatan.
11. Semua pihak yang telah memberikan saran, motivasi, perhatian dan bantuannya sejak memulai menempuh pendidikan sampai terselesaikannya pendidikan di Magister Knotariatan Universitas Islam Indonesia.

Terimakasih atas limpahan perhatian, didikan bantuan, dan motivasi yang telah di berikan semoga Allah SWT melimpahi balasan limpahan pahala Amin suma Amin.

Tuisan tesis ini jauh dari kesempurnaan maka penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan hati.

Yogyakarta, 5 Juni 2018

Salam Hormat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizky Miraningsih S.H.', with a stylized, cursive script.

Rizky Miraningsih S.H.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis konstruksi akta penggabungan (*merger*) perusahaan perseroan terbatas berbasis perjanjian *joint venture* study kasus penggabungan (*merger*) PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, sebagaimana mempelajari bagaimana mengkonstruksikan berdasarkan tahap-tahap perjanjian penggabungan (*merger*) sebelum dituangkan dalam konstruksi Aktanya.

Hasil penelitian ditemukan adanya kecuranga salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak penggabungan (*merger*) sehingga merugikan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian *merger*.

Agar kasus tersebut tidak terulang maka selaku notaris harus mampu sebagai penasehat hukum dimana menyampaikan hal-hal yang seyogyanya perlu dihindari agar tidak terjadi permasalahan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian *merger* sehingga dalam konstruksi Aktanya berjalan tanpa harus ada batu sandungan yang merugikan para pihak atau salah satu pihak.

Kata Kunci : Konstruksi Akta *Merger* berbasis Perjanjian *Joint Venture*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Orientasi Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	35

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TEORI

1. Teori Badan Hukum

a. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.....	38
b. Perkembangan Perseroan Terbatas.....	56
c. Perkembangan Perseroan Terbatas tentang Merger	59
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	

Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP Penggabungan, Peleburan dan Pengalihan PT).....	60
2. Doctrin Pearing The Corporate Veil Doctrin.....	64
B. KONSEP HUKUM	
1. Konsep Merger.....	66
2. <i>Joint Venture</i>	88
3. Penanaman Modal.....	97
BAB III. KONSTRUKSI AKTA PENGGABUNGAN (MERGER) PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BERBASIS PERJANJIAN JOINT VENTURE (STUDI KASUS PENGGABUNGAN (MERGER) PT.FUJISEI METAL INDONESIA DENGAN HANYUNG ALCOBIS Co.Ltd.	
A. Konstruksi Akta Penggabungan (<i>Merger</i>) Perusahaan Berbasis Perjanjian <i>Joint Venture</i>	120
B. Implikasi Hukum dari Penggabungan (<i>Merger</i>) PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd berbasis Perjanjian <i>Joint Venture</i>	164
BAB IV. PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	173
B. SARAN.....	178
DAFTAR PUSTAKA.....	179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merger dapat dimengerti sebagai penggabungan, penggabungan memiliki arti satu atau lebih perseroan yang melakukan perbuatan hukum menggabungkan diri dengan perseroan lain dimana aktiva dan pasiva ikut beralih kepada perseroan penerima penggabungan (*absorbing company*) dan status hukum dari perseroan yang menggabungkan diri berakhir. Pasal 1 angka 9 UUPT mengatur¹:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan yang lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”

Pengertian yang dikemukakan pada Pasal 1 angka 9 UUPT 2007, hampir sama dengan yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 1 PP No.27 Tahun 1998, tetapi lebih singkat yang berbunyi²:

“Penggabungan adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri bubar”.

Penggabungan (*merger*) perusahaan yakni menggabungkan antara satu atau lebih perusahaan dengan bentuk badan hukum yang sama, Pasal 2.309.1

¹M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Keenam, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 482.

²*Ibid*, hlm 483.

NBW menyebutkan bahwa badan hukum yang melakukan *merger* harus dilakukan oleh dua badan hukum yang memiliki bentuk kedudukan hukum yang sama, dengan demikian perseroan hanya dapat melakukan *merger* dengan sesama perseroan³. Dari definisi penggabungan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UUPT tersebut dapat ditarik unsur-unsur didalam penggabungan, yaitu:

1. penggabungan adalah perbuatan hukum;
2. penggabungan dua pihak, yakni satu atau lebih perseroan menggabungkan diri (*target company* atau *absorbed company*) dan perseroan yang menerima penggabungan (*absorbsing company*);
3. aktiva dan pasiva perseroan yang dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan;
4. status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum⁴.

Merger perusahaan merupakan dua perusahaan melakukan penggabungan, dimana salah satu diantaranya akan lenyap (dibubarkan)⁵.

Skema *Merger* Perusahaan

A=====➔B

Keterangan:

A : Perusahaan yang melakukan *merger*.

³Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm 523.

⁴*Ibid*, hlm 524.

⁵ Munir Fuadi, *Hukum Tentang Merger*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.2.

B : Perusahaan target merger.

A : Perusahaan yang lenyap (dibubarkan).

Pendekatan *merger* sesekali dijadikan pilihan, dalam kondisi normal pendekatan *merger* membutuhkan energi yang sangat banyak, walaupun demi untuk mengatasi usaha dan ancaman kepailitan maka suatu perusahaan dapat menggunakan pendekatan ini, sebab melalui pendekatan ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh⁶:

1. Menutup kelemahan Finansial

Suatu penggabungan yang dilakukan antar perseroan yang memiliki uang tunai yang cukup dengan perseroan target yang kekurangan dana, akan menghasilkan kekayaan melalui proyek-proyek milik perusahaan target.

2. Pengikisan manajemen yang tidak efektif

Pada saat suatu perseroan diambilalih, manajemen semula yang dianggap tidak efisien bisa digeser dengan mudah untuk digantikan dengan tim manajemen yang efisien.

3. Peningkatan penguasaan pasar

Merger 2 (dua) perusahaan dapat meningkatkan kekuatan gabungan kedua perusahaan dalam menguasai pasar.

4. Pengurangan biaya pengurusan kasus kepailitan

Diversikasi perusahaan dilakukan apabila tingkat penapatan kedua perseroan tidak mengandung kolerasi positif yang sempurna dapat

⁶Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm 552.

mengurangi kemungkinan keduanya untuk mengalami kepailitan. Bila perseroan tetap berdiri sendiri ada kemungkinan, mengalami kepailitan.

PT.Fujisei Metal Indonesia merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia, yang bergerak dibidang industri komponen-komponen almari pendingin dan memiliki pangsa pasar besar di Indonesia. Maka guna memperbesar usaha perusahaan dalam merambah pangsa pasar, PT.Fujisei Metal Indonesia melakukan kerjasama patungan (*merger*) dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

Perusahaan Hanyung Alcobis Co.Ltd merupakan perusahaan berbadan hukum asing yang berkedudukan di Korea yang memproduksi komponen almari pendingin. Pada tanggal 10 Juli 2008 PT.Fujisei Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis Co.Ltd merealisasikan perjanjian patungan tersebut dengan ditandatangani *Preiminary Joint Venture Contract*.

Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2008 diadakan *agreement contract* yang berisi pengaturan mengenai nama perusahaan patungan yang akan berubah dan mengenai modal yang disetorkan. Selanjutnya konstruksi setelah dilakukan 2 (dua) perjanjian diatas perseroan tersebut masing-masing melakukan RUPS guna mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham untuk melakukan penggabungan (*merger*). Kemudian dilanjutkan dengan dilaksanakan perjanjian penggabungan (*merger*) antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd. Perjanjian penggabungan (*merger*) tersebut jika sudah disepakati maka dituangkan dalam Akta penggabungan (*merger*).

Nilai dan bentuk investasi dari Hanyung Alcobis Co.Ltd dalam perusahaan patungan adalah berupa mesin-mesin sebesar 1,5 juta (26,79%). Mesin yang sedianya akan diinvestasikan oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd kepada PT.Fujisei Metal Indonesia belum dikirimkan oleh pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd namun atas permintaan Hanyung Alcobis Co.Ltd diadakan RUPSLB yang agendanya sebagai berikut:

1. Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Menyetujui Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor dengan cara pemasukan berupa benda bergerak yaitu mesin-mesin dan peralatan berat milik Hanyung Alcobis Co.Ltd sebagai investor dalam Perseroan dengan nilai USD 1,500,000.- dengan satu dan lain sebagaimana ternyata dari bukti kepemilikan berupa invoice-invoice dan appraisal dari perusahaan penilai.
3. Menyetujui perubahan susunan direksi
4. Penggantian Nama PT dari PT.Fujisei Metal Indonesia menjadi PT.Hanyung Fujisei.

Keberadaan RUPSLB yang berisi persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan memasukkan barang bergerak yaitu mesin-mesin dan peralatan berat milik Hanyung Alcobis Co.Ltd sebagai investor senilai USD 1.500.000 atau senilai saham 26,79% , menyetujui perubahan susunan direksi dan mengganti nama perusahaan menjadi PT.Hanyung Fujisei disini tergambar adanya perjanjian *merger*.

Tanggal 13 November 2008, RUPSLB tersebut dituangkan dalam akta Notaris dihadapan Helmi, SH Notaris di Bekasi dalam bentuk Pernyataan Rapat PT.Fujisei Metal Indonesia No.3, selanjutnya pihak PT.Fujisei Metal Indonesia mengajukan permohonan persetujuan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pada tanggal 16 Desember 2008 BKPM mengeluarkan surat No.1943/III/PMA/2008 yang ditujukan kepada PT.Fujisei Metal Indonesia (Hanyung Fujisei) perihal rencana proyek perluasan.

Pada tanggal 10 Maret 2009, perubahan anggaran dasar PT.Fujisei Metal Indonesia (PT.Hanyung Fujisei) tersebut disahkan oleh Helmi SH, selaku Notaris yang berkedudukan di Bekasi, dalam surat keputusan Nomor AHU-06769.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan modal disetor yang semula total US\$ 4.000.000,- ditingkatkan menjadi US\$ 5.605.000,- dengan perincian sebagai mana diatas, melalui RUPSBL dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sekaligus dilakukan *merger* dari PT.Fujisei Metal Indonesia bergabung kepada Hanyung Alcobis Co.Ltd berubah menjadi PT.Hanyung Fujisei.

Pada tanggal 23 Juni 2009 selanjutnya diadakan pertemuan oleh Mr.Chen Chin Chiang (Taiwan), Mr.Sachio Miyoshi (Jepang) dan Sdr.Harya Widjaya (Indonesia) dan PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd, dalam pertemuan tersebut Hanyung Alcobis Co.Ltd menyatakan jika mesin yang diinvestasikan sudah sampai ke Indonesia maka PT.Fujisei Metal Indonesia membuat *sales contract* pura-pura untuk

internal perusahaan dan apabila barang telah masuk pabrik, sales contract akan dirobek .

Tindak lanjut pertemuan sebelumnya maka para pihak dari PT.Fujisei Metal Indonesia menginformasikan guna mempermudah proses perbankan dan pemerintahan Korea, pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd meminta pihak PT.Fujisei Metal Indonesia untuk membantu pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd dengan cara menandatangani addendum yang berisi perubahan jenis investasi yang sedianya dalam bentuk mesin berubah ke uang sebesar USD 1,5 Juta. Beberapa point yang terdapat dalam addendum tersebut antara lain:

1. Mesin yang diinvestasikan oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd akan diubah menjadi eksport mesin melalui kontrak penjualan untuk mempermudah masalah cukai dan PPh di Indonesia, dan dinyatakan bahwa Hanyung Alcobis Co.Ltd menerima uang dari PT.Fujisei Metal Indonesia dengan nilai jumlah yang sama dengan nilai-nilai mesin yang harus diinvestasikan dalam bentuk uang tunai atau pendanaan.
2. PT.Fujisei Metal Indonesia harus menolong Hanyung Alcobis Co.Ltd dalam mengubah cara investasi dari mesin-mesin ke uang tunai terhadap pemerintahan dan perbankan Korea.

Mengenai addendum diatas pihak PT.Fujisei Metal Indonesia tidak mau menandatangani addendum sebelum ada pernyataan bahwa addendum hanya digunakan untuk masalah internal Hanyung Alcobis Co.Ltd berkait masalah perbankan di Korea dan dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia.

Pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd mampu meyakinkan pihak PT.Fujisei Metal Indonesia bahwa addendum tersebut harus segera ditandatangani agar masalah pemerintah dan perbankan diKorea segera dapat terselesaikan dan menjamin tidak akan ada masalah di Indonesia. Maka pada tanggal 13 Juli 2009 dan di warneking oleh Notaris Helmi SH yang berkedudukan di Bekasi.

Selanjutnya tanggal 30 Agustus 2009 sedianya akan diadakan pertemuan antara pihak PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd, dalam pertemuan tersebut pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd meminta agar:

1. Addendum tertanggal 23 Juni 2009, disahkan oleh RUPS
2. Mengubah jenis investasi Hanyung Alcobis Co.Ltd dari mesin ke uang
3. Perubahan susunan Direksi
4. Pengangkatan Doong Soo Choi sebagai Komisaris

Terhadap addendum Hanyung Alcobis Co.Ltd diatas, para pihak yang terdiri dari PT.Fujisei Metal Indonesia, Mr.Chen Ching Chiang (Taiwan), Mr.Sachio Miyosi (Jepang) dan Saudara Harya Widjaya (Indonesia) meminta agar dibuat pernyataan bahwa addendum dibuat hanya untuk kepentingan internal Hanyung Alcobis Co.Ltd saja dan hanya digunakan untuk kepentingan perbankan dan pemerintah Korea serta tidak merubah perjanjian awal (*joint venture agreement* dan *agreement contract*), namun pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd meminta waktu untuk mempelajari masalah tersebut.

Pada tanggal 9 September 2009 sebagai tindak lanjut dari penundaan pertemuan tanggal 30 Agustus 2009 pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd mengirimkan surat kepada PT.Fujisei Metal Indonesia yang intinya berisi:

1. Perubahan dari mesin ke uang untuk menyelesaikan masalah cukai dan pajak di Indonesia, bukan untuk mempermudah masalah perbankan di Korea dan perubahan jenis investasi tersebut adalah usul dari PT.Fujisei Metal Indonesia.
2. Hanyung AlcobisCo.Ltd telah berinvestasi sebesar USD 1,500,000.- dan memiliki 26,79% dari jumlah total saham PT.Hanyung Fujisei. Apabila Hanyung Alcobis Co.Ltd menarik investasinya di PT.Hanyung Fujisei akan dilakukan dengan cara:
 - a) Menjual sahamnya kepada pemegang saham lain atau pihak ketiga;
 - b) Menarik kembali saham dengan porsi 26,79% dari aset bersih sebelum merger (penggabungan) menjadi PT.Hanyung Fujisei, termasuk perlengkapan mesin yang diinvestasikan oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd, berdasarkan pasal 4 addendum *agreement contract*.

Proses *Merger* antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobic Co.Ltd harus dituangkan dalam Akta Perjanjian. Perjanjian melibatkan penanam modal asing (PMA) dengan penanam modal dalam negeri (PMDN) yang diatur dalam peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal;
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- c) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
- d) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Syarat penggabungan menurut penjelasan Pasal 126 ayat (1) UUPT, penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kepentingan pihak-pihak tertentu tersebut disebutkan satu persatu pada pasal 126 ayat (1) UUPT 2007 jo. Pasal 4 ayat (1) PP No.27 Tahun 1998.

Penjelasan pada Pasal 126 ayat (1) UUPT menyatakan penggabungan (*merger*) tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, dapat ditafsirkan dan dikonstruksi, kepentingan pihak-pihak tertentutersebut merupakan syarat yang tidak boleh dilanggar pada perbuatan hukum penggabung⁷, dalam proses penggabungan (*merger*) antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd ada salah satu pihak yang tidak memiliki i'tikad yang baik yakni dengan surat yang menyatakan bahwa perubahan metode investasi untuk menyelesaikan masalah cukai di Indonesia bukan di korea serta akan menarik investasinya sebesar USD 1,5 Juta dan

⁷*Ibid*, halaman 486.

memiliki 26,79% dari jumlah total saham PT.Hanyung Fujisei yang jelas-jelas uang yang di investasikan tersebut merupakan uang dari PT.Fujisei Metal Indonesia sendiri yang sudah disetorkan seakan-akan yang menyetor adalah Hanyung Alcobis Co.Ltd dan jika akan menarik investasinya dilakukan dengan cara menjual sahamnya kepada pemegang saham lain atau pihak ketiga dan menarik kembali saham dengan porsi 26,79% dari aset bersih sebelum dilakukan *merger* beserta perlengkapan mesin yang diinvestasikan. Maka proses penggabungan (*merger*) tidak dapat dilakukan maka penggabungan (*merger*) perusahaan akan dipaparkan oleh penulis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konstruksi Akta penggabungan (*Merger*) perusahaan berbasis perjanjian *Joint Venture*?
2. Apa implikasi hukum dari Penggabungan (*Merger*) Perusahaan berbasis perjanjian *joint venture*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang mengkonstruksikan Akta penggabungan perusahaan (*merger*) berbasis perjanjian *joint venture*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apa saja implikasi hukum atau akibat hukum bagi Notaris dalam mengkonstruksikan Akta penggabungan (*merger*) tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga Orisinalitas pdari penulis, maka penulis telah mencari beberapa tulisan yang berkait dengan tulisan Akta

Merger berbasis perjanjian *joint venture* dan belum ditemukan penelitian serupa yang ditulis dan diangkat.

E. KERANGKA TEORI

1. Badan Hukum

a. Perseroan sebagai Badan Hukum

Definisi otentik Perseroan Terbatas ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, Pasal ini menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham⁸. Ketentuan Pasal 1 ayat 1, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechperson*, *legal person*, *legal entity*) harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁹:

- 1) Merupakan Persekutuan Modal;
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian;
- 3) Melakukan kegiatan usaha;
- 4) Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah.

Unsur-unsur yang melekat pada PT sebagai berikut:

- 1) Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu

⁸Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....op.cit*, hlm 5.

⁹M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....op.cit*, hlm 33.

perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan¹⁰.

2) Perseroa Terbatas Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan Terbatas tujuan utamanya adalah penumpukan modal sebanyak-banyaknya dalam batas waktu yang telah dinghimpuntentukan dalam anggaran dasar. Dalam kenyataannya, tidak semua PT bertujuan untuk menghimpun dana semata (persekutuan atau asosiasi modal) dan mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. PT dapat diklasifikasikan menjadi dua macam PT, yakni PT tertutup atau PT Terbuka atau Publik¹¹.

Di dalam PT Tertutup hubungan pribadi para pemegang saham masih diutamakan. Mereka saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlahnya. Ini berlainan kondisinya dengan PT Terbuka atau PT Publik yang diutamakan adalah untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham¹².

¹⁰Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm 65.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

3) Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Didirikan Berdasarkan Perjanjian.

Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian¹³, yang artinya pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, khususnya bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian¹⁴.

4) Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha

Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal, maka tujuannya adalah mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT harus melakukan kegiatan usaha¹⁵. Maksud dan tujuan Perseroan diatur dalam Pasal 18 UUPPT yakni kegiatan usaha dicantumkan dalam AD Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶.

Berdasarkan penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan, sedang kegiatan usaha yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dalam

¹³M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan*....., *loc.cit.* hlm 3.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum*....., *op.cit.* hlm 65.

¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan*....., *loc.cit.*, hlm 36.

rangka mencapai maksud dan tujuan yang terinci dalam AD dan tidak oleh bertentangan dengan undang-undang¹⁷.

5) Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi dalam Saham.

Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari dari kekayaan pendiri. Pasal 31 ayat (1) UUPM menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham.

Modal saham merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Pasal 32 ayat (1) UUPM menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) . Namun, Pasal 32 ayat (2) UUPM menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal perseroan dapat diatur berbeda¹⁸.

b. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)

Pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT), disyaratkan bahwa seluruh pemegang sahamnya adalah Warga Negara Indonesia, dalam hal terdapat unsur asing baik sebagian atau seluruhnya maka PT tersebut harus berbentuk PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum.....*, *op.cit*, hlm 65.

Modal Asing)¹⁹. Suatu PT biasa yang dalam perkembangannya memasukkan pemodal baru yang berstatus asing (baik itu perorangan maupun badan hukum) maka PT tersebut harus merubah statusnya menjadi PT PMA²⁰.

Mekanisme penanaman Modal Asing melalui pendirian perusahaan Penanaman Modal Asing mempunyai beberapa tahapan yakni:

- 1) Bentuk Penanaman Modal;
- 2) Tahap Persiapan dan Perundingan/Negosiasi;
- 3) Tahap Pengajuan dan Penerbitan Pendaftaran;
- 4) Tahap Pendirian Perusahaan PMA;
- 5) Tahap Pengurusan Izin-izin Pasca Pendirian Perusahaan PMA²¹.

Berikut penjelasan masing-masing tahapan pendirian perusahaan Penanaman Modal Asing:

- 1) Bentuk Penanaman Modal

Penanaman Modal Asing di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum dan kedudukan di negara Indonesia, kecuali hal tersebut ditentukan berbeda oleh undang-undang.

¹⁹<http://www.irmadevita.com/2016/pendirian-perusahaan-penanaman-modal-asing-pma/akses> 10 Agustus 2017.

²⁰*Ibid.*

²¹David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2013, hlm 99-116.

2) Tahap Persiapan dan Perundingan/Negosiasi

Calon investor harus mengidentifikasi bidang-bidang usaha yang akan dijalankan dalam investasi mereka. Untuk itu mengkaji bidang-bidang usaha yang tercantum dalam *negative list*, modal, persyaratan khusus, lokasi atau perlu tidaknya berkolaborasi dengan UMKM.

Selain itu, apabila dalam kegiatan investasi pada perusahaan PMA tersebut akan dilakukan dengan cara *joint venture*, perlu diklarifikasi beberapa hal yang terkait dengan pola joint venture antara lain struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham, komposisi anggota direksi dan komisaris, manajemen atau tata kelola perusahaan (*corporate governance*), mekanisme pengambilan keputusan atau RUPS bahkan dalam sengketa para pihak.

Berdasarkan perspektif ketentuan hukum yang mengatur perseroan terbatas, anggaran dasar suatu perseroan terbatas merupakan dokumen konstitusional (*by-law*) dari pemegang saham, direksi, dewan komisaris. Anggaran dasar merupakan dokumen yang diatur secara tegas dalam UUPT, sedangkan *shareholder's agreement* atau *joint venture* tidak diatur sebagai dokumen dasar dari perseroan terbatas. *Shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* merupakan kesepakatan yang mengikat para pemegang saham yang menjadi pihak dalam

perjanjian tersebut, bahkan juga mengikat *joint venture company* tersebut menjadi pihak yang didalamnya.

3) Tahap Pendirian Perusahaan PMA

Tahap selanjutnya dalam penanaman modal asing di Indonesia adalah pengajuan permohonan pendaftaran penanaman modal oleh investor asing ke PTSP BKPM, baik sebelum atau sesudah berbadan hukum perseroan terbatas. Permohonan pendaftaran yang diajukan investor diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM 12/2009 Jo Peraturan Kepala BKPM No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

4) Tahap Pendirian Perusahaan PMA

Tahap selanjutnya dalam penanaman modal asing di Indonesia adalah pengajuan permohonan pendaftaran penanaman modal oleh investor asing ke PTSP BKPM, baik sebelum atau sesudah berbadan hukum perseroan terbatas. Permohonan pendaftaran yang diajukan investor diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM 12/2009 Jo Peraturan Kepala BKPM No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

5) Tahap Pengurusan Izin-izin Pasca Pendirian Perusahaan PMA

Setelah Pendirian perusahaan PMA tersebut dilakukan, terdapat beberapa perizinan lainnya yang harus diurus oleh

perusahaan PMA tersebut dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, antara lain:

- a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b) Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sehubungan dengan wajib pajak perusahaan.
- d) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- e) Angka Pengenal Importir
- f) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
- g) Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan.
- h) Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan-perusahaan PMA yang bergerak dibidang usaha tertentu dan/daerah-daerah tertentu.
- i) Izin Usaha bagi perusahaan-perusahaan yang telah siap melakukan operasi atau produksi komersial (*commercial operation/production*).

Pendirian PT PMA juga harus melewati beberapa proses serta persyaratan sebagai berikut:

1) Proses Pendirian PT PMA

Terdapat tahap dan proses pendirian PT PMA, tahap pendiriannyameliputi²²:

- a) Izin Prinsip dari BKPM

²² Erma Devita, *Seminar Kupas Tuntas Perseroan Terbatas, Joint Venture, Joint Operation Agreement, Kebijakan Daftar Negatif Investasi, Pendirian Perubahan Status PT PMA dan Perijinannya*, Jumat 5 Agustus 2017.

- b) Pemesanan Nama
- c) Pembuatan Akta Pendirian
- d) Persetujuan Menteri Hukum dan Ham
- e) Domisili NPWP, TDP.

Sedangkan mengenai proses pendirian PT PMA dimulai dari:

- a) Rencana Investasi dengan memperhatikan daftar negatif (*negative list*);
- b) Kesepakatan antara investor asing dan lokal yang tertuang dalam:
 - (1) *Shareholder's agreement*
 - (2) *Joint venture agreement*
- c) Penerbitan ijin Prinsip pendirian PMA oleh BKPM;
- d) Pendirian PT PMA dan persetujuan dari Mentri Hukum dan HAM RI;
- e) Pengurusan ijin terkait (domisili, NPWP, TDP, API-U/API-P, SKB PPN dll);
- f) Menjalankan usaha dengan mengisi LKPM;
- g) Mengajukan Ijin Usaha Tetap (IUT)

2) Syarat Pendirian PT PMA

Pendirian PT PMA memiliki syarat tertentu diantaranya²³:

²³*Ibid*

- a) Pendiri minimal 2 orang yakni salah satu atau keduanya boleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing sesuai jenis usaha yang berada dalam *negative list*.
- b) Maksud dan tujuan hanya boleh satu sesuai *negatif list*.
- c) Nilai Investasi atau Modal minimal:

(1) Total adalah 10 (Sepuluh) Milyar Rupiah diluar tanah dan bangunan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dimana:

- Untuk industri: setiap subgolongan yang sama di 1 (satu) lokasi proyek dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota
- Non Industri : setiap subgolongan yang sama di 1 (satu) Kabupaten / Kota

(2) Nilai modal yang ditempatkan dan disetor ke kas PT minimal 2,5 Milyar Rupiah.

(3) Penyertaan dari masing-masing pemegang saham minimal 10 juta rupiah.

(4) Mendapatkan Ijin prinsip ke BKPM sesuai maksud dan tujuan bidang usahannya.

3) Negative List (Perpres No.44 Tahun 2016)

Negatif list atau Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014

jo Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Bidang Usaha dalam kegiatan penanaman modal diatur dalam pasal 2 angka (1) yang terdiri atas²⁴:

- a) Bidang usaha yang terbuka;
- b) Bidang usaha yang tertutup; dan
- c) Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan.

Bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah terbuka untuk melindungi Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan dibutuhkan kemitraan, atau syarat tertentu misal kepemilikan modal, lokasi tertentu, atau ijin tertentu²⁵. Bidang Usaha tertutup merupakan bidang usaha yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yakni berupa barang/jasa yang dilarang, berbahaya, polusi, mengancam keamanan nasional atau peninggalan sejarah²⁶.

4) Ijin Prinsip Untuk PMA

Ijin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Ijin Prinsip, adalah ijin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha²⁷. Ijin Prinsip dalam rangka PMA hanya diberikan kepada Badan Hukum berbentuk PT berdasarkan

²⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, *Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal Asing*.

²⁵Erma Devita, *Seminar Kupas Tuntas Perseroan Terbatas, Joint Venture, Joint Operation Agreement*.....*op.cit*.

²⁶*Ibid*.

²⁷Pasal 1 angka 18 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, *tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal*.

hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang²⁸.

Ijin Prinsip untuk untuk PMA adalah²⁹:

- a) Ijin awal yang diberikan BKPM sebelum memulai kegiatan
- b) Ijin tersebut meliputi:
 - (1) Pendirian Usaha Baru;
 - (2) Perubahan struktur permodalan dari PMDN ke PMA dan
 - (3) Produksi baru.
- c) Pengajuan dapat dilakukan oleh Pemerintah Asing, Warga Negara Asing (WNA), Badan Hukum Asing (BHA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Direktur dari perusahaan PMA yang bersangkutan atau kuasanya.
- d) Syaratnya meliputi:
 - (1) Mengisi form 1-A;
 - (2) Identitas Pemohon;
 - (3) Detil rencana kegiatan dan flowchart untuk PT Manufacturing;
 - (4) Perubahan struktur permodalan dan
 - (5) Presentasi bisnis (untuk jenis usaha tertentu).

²⁸ Pasal 12 angka 2 Bab IV bagian Ketiga *Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha* Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Ijin Prinsip Penanaman Modal.

²⁹Erma Devita, *Seminar Kupas Tuntas Perseroan Terbatas, Joint Venture, Joint Operation Agreement.....op.cit.*

Sedangkan Ijin Usaha PMA meliputi³⁰:

- 1) Jika sudah memiliki ijin prinsip, dan akan memulai usaha, PMA harus mempunyai ijin usaha dan jika ijin habis tidak dapat langsung bisa mengajukan ijin usaha tanpa perpanjangan ijin prinsip terlebih dahulu.
- 2) Diajukan secara online-spipise.bkpm.go.id
- 3) Nilai Investasi/Modal minimal:
 - (a) Untuk total 10 Milyar Rupiah diluar tanah dan bangunan dimana:
 - Untuk industri : setiap subgolongan yang sama di 1 lokasi proyek 1 kabupaten/kota.
 - Non industri: setiap subgolongan yang sama 1 kabupaten/kota.
 - (b) Untuk yang lebih dari 10 Milyar Rupiah dapat mengajukan Ijin Usaha tanpa memperhatikan ketentuan lokasi proyek tersebut.
 - (c) Jika PT PMA sudah terdaftar dan sudah di sahkan serta siap berproduksi/beroperasi, wajib memiliki ijin usaha.

³⁰*Ibid.*

(d) Ijin Usaha setara dengan SIUP dan berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.

5) Tata cara dalam Penanaman Modal Asing

Tata cara dalam Penanaman Modal Asing meliputi³¹:

- a) Melakukan Permohonan kepada Kepala BKM;
- b) Pemberian Persetujuan;
- c) Pemilihan bidang Usaha;
- d) SP Penanaman Modal;
- e) Pasca SP-PMA;
- f) Daftar Induk Barang Modal;
- g) Perubahan Rencana Penanaman Modal;
- h) Perizinan;
- i) Permohonan Penanaman Modal Baru.

6) Perbedaan dalam Akta Pendirian

Terdapat perbedaan konstruksi dalam akta pendirian PT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri dengan PT PMA (Penanaman Modal Asing)³²:

³¹Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 107-112.

³²Erma Devita, *Seminar Kupas Tuntas Perseroan Terbatas, Joint Venture, Joint Operation Agreement.....op.cit*

PT PMDN	PT PMA
1) PREMISSE: Menyebutkan kesepakatan para pihak.`	1) PREMISSE: Menyebutkan ijin prinsip yang diperoleh
2) JANGKA WAKTU: boleh tidak terbatas.	2) JANGKA WAKTU: Sesuai ijin PMA dan UU No.25 No.2007.
3) MODAL: Dalam satuan rupiah	3) MODAL: Dalam satuan rupiah dan dolar dengan mencantumkan kurs dollarnya.
4) PEMEGANG SAHAM: Hanya WNI dan BHI saja	4) PEMEGANG SAHAM: boleh WNI, WNA, BHI, BHA sesuai ketentuan UU
5) Isi anggaran dasarnya tidak perlu menyesuaikan joint venture (JV).	5) Isi anggaran dasarnya menyesuaikan dengan isi Joint Venture (JV)
6) KOMPOSISI SAHAM: hanya dalam satuan rupiah	6) KOMPOSISI SAHAM: rupiah dan dollar

Terdapat beberapa syarat dalam Penanaman Modal Asing yakni syarat untuk menarik investasi dan syarat perusahaan yang melakukan Penanaman Modal Asing. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk menarik investasi atau Penanaman Modal Asing³³:

- 1) Ada keuntungan ekonomi;

³³Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 27-34.

- 2) Stabilitas ekonomi;
- 3) Adanya kepastian hukum.

Sedangkan syarat perusahaan yang melakukan Penanaman Modal Asing sebelumnya diatur dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1967 adalah³⁴:

- 1) Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- 2) Pemerintah menetapkan apakah suatu perusahaan dijalankan untuk keseluruhannya bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing diperbaharui dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing mengatur syarat perusahaan yang melakukan Penanaman Modal Asing³⁵ tertera dalam Bab XI mengenai Pengesahan dan Perizinan Perusahaan, Bab XII mengenai Koordinasi dan Pelaksanann Penanaman Modan, dan Bab XIII mengenai Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal.

³⁴Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta, 2008, hlm 74-75.

³⁵ Pasal 25 UU No.25 Tahun 2007 tentan Penanaman Modal Asing.

Terdapat bentuk-bentuk Penanaman Modal Asing yakni sebagai berikut³⁶:

- 1) Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Patungan adalah bersama-sama mengumpulkan uang untuk maksud tertentu; dan
- 2) Langsung dalam artian seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing.

2. Merger (Penggabungan)

a. Pengertian Merger

Merger atau fusi merupakan sebuah penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung³⁷.

b. Syarat Merger (Penggabungan)

Syarat penggabungan menurut penjelasan pasal 126 ayat (1) penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu³⁸. Pasal 126 ayat (1) menegaskan bahwa perbuatan hukum Penggabungan wajib memperhatikan kepentingan pihak tertentu yang terdiri atas³⁹:

³⁶H.Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm164.

³⁷Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016., hlm.134.

³⁸M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm 486.

³⁹*Ibid.*

- 1) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, saham minoritas, karyawan perseroan,
- 2) Kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan
- 3) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

c. Prosedur *Merger* (Penggabungan)

Prosedur pelaksanaan penggabungan perseroan ada 11 tahap yakni sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Persiapan
- 2) Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS
- 3) Pelaksanaan Penggabungan
- 4) Permohonan Izin Penggabungan
- 5) Pengumuman Pelaksanaan Penggabungan
- 6) Penyelenggaran RUPS Perseroan Penerimaan Penggabungan
- 7) Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar
- 8) Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM
- 9) Tindak lanjut Pembubaran yang Digabungkan
- 10) Pelaksanaan yang dilikuidasi
- 11) Pengumuman selesainya Likuidasi Perseroan yang Digabungkan.

⁴⁰Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm 540-549.

Pengaturan mekanisme penggabungan secara umum terdapat dalam UUPT dan PP 27/1998, namun bagi perusahaan tertentu

d. Ijin Prinsip Untuk *Merger*

Penggabungan Perusahaan dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan, dan untuk melaksanakannya wajib memiliki Ijin Penggabungan perusahaan⁴¹. Ijin untuk Merger 2 (dua) atau lebih PT PMA dibutuhkan saat terjadinya merger terhadap PT PMA baik yang mempunyai ijin prinsip maupun yang tidak mempunyai ijin prinsip, dengan syarat sebagai berikut⁴²:

1. Form V-A
2. Persetujuan RUPS dari masing-masing PT yang akan melakukan merger;
3. Resume kegiatan sebelum dan sesudah dilakukannya merger;
4. Memenuhi ketentuan UU Anti Monopoli di Indonesia.

Sedangkan ketentuan dalam ijin prinsip penggabungan adalah⁴³:

1. Data Proyek meliputi nama perusahaan, NPWP, Alamat Kedudukan Perusahaan dan Lokasi Proyek, Ijin Operasional, Bidang Usaha, Produksi dan pemasaran per Tahun, Pemasaran dan Nilai Eksport, Nilai Investasi, Luas Tanah, Tenaga Kerja,

⁴¹Pasal 27 bagian Keempat *Ijin Prinsip Penggabungan Perusahaan* Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Ijin Prinsip Penanaman Modal.

⁴²Erma Devita, *Seminar Kupas Tuntas Perseroan Terbatas, Joint Venture, Joint Operation Agreement*.....*op.cit.*

⁴³Pasal 29 Bagian Keenam *Ketentuan dalam Prinsip* Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Ijin Prinsip Penanaman Modal.

Sumber Pembiayaan, Keputusan Pemegang Saham dan Modal Perseroan.

2. Jangka Waktu Penyelesaian Proyek meliputi Pemberian Jangka waktu penyelesaian proyek dan kewajiban izin usaha.
3. Fasilitas Penanaman Modal
4. Lain-lain.

e. Tahapan Proses *Merger*

Terdapat tahapan yang dilewati dalam proses *merger* yakni sebagai berikut⁴⁴:

1. Sebelum *Merger* (*Pre-Merger*)
 - a) Penunjukkan Pihak Profesional
 - b) Pemeriksaan Hukum (Legal Due Dilligence)
 - c) Penyusunan Rencana Penggabungan dan Proses Akta *Merger*.
 - d) Menyampaikan Rancangan Penggabungan kepada Kreditur
 - e) Pelaksanaan RUPS.
2. Saat *Merger* (*At Merger*) dan Setelah *Merger* (*Post-Merger*)
 - a) Permohonan Persetujuan Menteri Kehakiman atas Perubahan Anggaran Dasar.
 - b) Pelaporan kepada Menteri Kehakiman atas Perubahan Anggaran Dasar.
 - c) Penandatanganan Akta *Merger*.

⁴⁴Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger, Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 39-95.

- d) Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan dan Pengumuman dalam Berita Negara.
 - e) Pengumuman Merger di Surat Kabar.
 - f) Peralihan Hak dan Kewajiban Demi Hukum.
3. Rencana *Merger* dan Akta *Merger*
- a) Rencana Penggabungan (*Merger*)
 - b) Akta *Merger*
4. Prosedur Penggabungan (*Merger*)

Pasal 123 UU No.25 Tahun 2007 mengatur masing-masing Direksi, baik Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan bubar maupun Direksi perseroan yang akan menerima penggabungan, harus terlebih dahulu menyusun suatu “rancangan”, Rancangan ini sekurang-kurangnya harus memuat⁴⁵:

- a) Nama dan Kedudukan perseroan yang melakukan penggabungan;
- b) Alasan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- c) Tata cara penilaian dan korvesi saham perseroan yang melakukan penggabungan;
- d) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan;
- e) Laporan keuangan

⁴⁵Rudi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 154.

- f) Kelanjutan dari perseroan yang melakukan penggabungan
- g) Neraca proforma perseroan penerima penggabungan;
- h) Penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan perseroan;
- i) Penyelesaian hak dan kewajiban perseroan penggabungan terhadap pihak ke tiga;
- j) Penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan.
- k) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan
- l) Kegiatan utama perseroan yang melakukan penggabungan
- m) Rincian masalah yang sudah berlangsung saat akan melakukan penggabungan.
- n) Laporan pencapaian setiap perseroan yang melakukan penggabungan.

3. *Joint venture*

a) **Pengertian *Joint Venture***

Dari sudut ekonomi, *joint venture* adalah suatu persetujuan diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan⁴⁶. Sunaryati Hartanto merumuskan *joint venture* merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik

⁴⁶Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Indhill Co, Jakarta, 2008, hlm.142.

modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (contractual)⁴⁷.

Pengertian *joint venture* dalam arti yang luas tidak saja mencakup semua jenis kerjasama dimana masing-masing pihak melakukan penyertaan modal (*equity joint venture*), tetapi juga bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang lebih longgar, yang kurang permanen sifatnya, serta tidak harus melibatkan partisipasi modal⁴⁸.

b) Pokok-Pokok Materi yang dicakup dalam Perjanjian Kerjasama patungan dengan Modal Asing

Pada dasarnya ada 7 pokok materi yang dicakup aspek-aspek pengaturan⁴⁹:

- 1) Pembentukan badan hukum perusahaan patungan;
- 2) Kepemilikan dan Struktur modal;
- 3) Direksi dan manajemen Perusahaan Patungan;
- 4) Pengelolaan Keuntungan/Keuangan Perusahaan;
- 5) Pengaturan mengenai pemasaran, dan jasa-jasa teknis seperti patent dan sebagainya perlu mencakup daerah, organisasinya dan syarat-syaratnya.

c) Isi Perjanjian *Joint Venture*

Ada beberapa unsur pokok yang harus tercantum dalam perjanjian *joint venture*⁵⁰:

⁴⁷*Ibid.*, hlm.143.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Sumantoro, *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 211-212.

- 1) Uraian tentang Para Pihak
- 2) Dasar Pertimbangan dan Tujuan *Joint Venture*
- 3) Jangka Waktu
- 4) Pembiayaan
- 5) Ketentuan-ketentuan jika terjadi Perselisihan

F. METODE PENELITIAN

1. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek :

- 1) Konstruksi Akta Penggabungan (*Merger*) Perusahaan Peraeroan Terbatas berbasis *Joint Venture*.
- 2) Implikasi Hukum tentang Penggabungan (*Merger*) antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

b. Subyek Penelitian :

- 1) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta.
- 2) PT.Fujisei Metal Indonesia
- 3) Hanyung Alcobis Co.Ltd
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:76/Pdt/G/2010/PN/BKS.

⁵⁰Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya.....,op.cit.*, hlm. 156.

2. Data Penelitian

a. Data Primer

Data yang didapat dari dari nara sumber, informan, dan responden⁵¹ yakni

- 1) Data dari Kepala BKPM Jakarta dan Kepala BKMP Daerah Yogyakarta.
- 2) Data yang didapat dalam bentuk contoh akta *merger*, contoh *perjanjian joint venture* dan contoh akta PKR.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing..

b. Putusan Mahkamah Agung : Nomor 76/Pdt/G/2010/BKS

c. Peraturan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang *Merger*
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

⁵¹Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 25.

- 2) Bahan Hukum Sekunder : Buku, Ensiklopedi Hukum, Jurnal hukum, Makalah hukum dan Seminar.
- 3) Bahan Hukum Tersier : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan

a) Data Primer melalui :

1. observasi PT Fujisei Metal Indonesia pada objek penelitian melalui dokumen-dokumen pendukung.
2. Interview Kepala BKPM Jakarta dan Kepala BKPM Yogyakarta

b) Data Sekunder

Data Sekunder melalui study pustaka dan peraturan perundang-undangan

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, ini terdiri dari kata yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultur atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dalam lapangan.

Sehingga pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dalam lapangan).

5. Analisis Penelitian

Analisis data yang dapat digunakan⁵²:

a. Analisis Diskriptif Kuantitatif

Analisis menggunakan data yang diperoleh dari wawancara dan penelusuran data penelitian dari subjek penelitian di lapangan yang dianalisis sesuai dengan metode statistik yang kemudian diinterpretasikan⁵³

b. Analisis Kualitatif

Analisis yang menggunakan data dari lapangan secara *grounded*⁵⁴.

⁵²Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada.....Op.Cit.*, hlm.27.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2003, hlm.14.

⁵⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.106.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TEORI

1. Teori Badan Hukum

a. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

1) Pengertian Badan Hukum

Dalam B.W. Indonesia maupun KUH Perdata tidak terdapat peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersonen* secara lengkap, juga tidak dijumpai kata *rechtspersonen* itu dalam Bab IX Buku III KUH Perdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum¹. Subjek hukum dapat melakukan tindakan hukum sendiri². Menurut ilmu ekonomi mikro, pelaku ekonomi dikenal dengan organisasi perusahaan³. Organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu perusahaan perorangan, perusahaan firma atau perkongsian dan perusahaan Perseroan Terbatas⁴. Dalam ilmu hukum, organisasi perusahaan sebagai pelaku ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu organisasi perusahaan

¹Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, P.T.Alumni, 2014, hlm 15.

²L.Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Yayasan, Wakaf*, Bandung, P.T. Alumni, 2012, hlm 5.

³Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung, Rafika Aditama, 2017, hlm.53.

⁴*Ibid*, hlm.54.

berbadan hukum dan organisasi perusahaan yang tidak berbadan hukum⁵.

Badan hukum adalah subjek hukum, subjek hukum adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban⁶. Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan⁷. Pengertian badan hukum dikemukakan oleh Subekti yaitu suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti orang atau manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim⁸. Badan hukum menurut Subekti mencakup hal-hal sebagai berikut⁹:

- a) Perkumpulan orang (organisasi);
- b) Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) hubungan-hubungan hukum(*rechtsbetrekking*);
- c) Memiliki harta kekayaan tersendiri;
- d) Memiliki pengurus;
- e) Memiliki hak dan kewajiban;

⁵*Ibid*, hlm.54.

⁶Chidir Ali, *Badan.....op.cit*, hlm 18.

⁷Rdwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....,op.cit*, hlm 5.

⁸Neni Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis....., op.cit.*, hlm.54.

⁹*Ibid*.

f) Dapat digugat dan menggugat dalam pengadilan

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan UUPT yakni sebagai berikut¹⁰:

a) Organisasi yang teratur;

Perseroan mempunyai organ yang terdiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT).

b) Kekayaan Sendiri;

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari keseluruhan nominal saham (Pasal 24 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak serta benda berwujud dan tidak berwujud.

c) Melakukan Hubungan Hukum Sendiri;

Perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi.

d) Mempunyai Tujuan Sendiri.

Tujuan Perseroan ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan (Pasal 12 butir (b) UUPT).

¹⁰Neni Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis.....*, op.cit, hlm.66.

2) Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yakni “perseroan” dan “terbatas”¹¹. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham¹². Definisi otentik PT ditemukan dalam pasal 1 angka 1 UUPT. Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT¹³ yakni:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham¹⁴. Munir Fuadi mengemukakan unsur-unsur badan hukum menurut doktrin atau ajaran umum (*de heersende leer*), badan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹⁵:

- a) Memiliki harta kekayaan yang terpisah;
- b) Memiliki tujuan tertentu;
- c) Memiliki kepentingan tertentu;
- d) Memiliki organisasi tertentu.

¹¹Agus Pandoman, *Diktat Hukum Perusahaan dan Pembiayaan Syariah*, Magister Knotariatan Fakultas Hukum Uninvestitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 2017, halaman 27.

¹²*Ibid.*

¹³Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....*, *op.cit.*, hlm 3.

¹⁴*Ibid.*, hlm 65.

¹⁵Neni Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis.....*, *op.cit.*, hlm.54.

Berdasarkan definisi Perseroan yang dikemukakan sebelumnya sebagai perusahaan badan hukum, Perseroan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹⁶:

a) Badan Hukum;

Setiap Perseroan adalah badan hukum artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diuraikan sebelumnya.

b) Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap Perseroan didirikan berdasarkan kewajiban artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat untuk mendirikan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam anggaran dasar dan diaktakan dimuka Notaris.

c) Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan saha artinya menjalankan persahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan laba.

d) Modal dasar

Modal dasar Perseroan terbagi dalam saham yang merupakan harta kekayaan Perseroan.

¹⁶*Ibid*, hlm.67.

- e) Memenuhi persyaratan undang-undang.

Setiap Perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang Perseroan dan peraturan Peraksanaannya.

3) Pendirian Perseroan sebagai badan hukum

Pendirian Perseroan sebagai badan hukum harus memenuhi syarat yang terdiri atas¹⁷:

- a) Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- b) Pendirian Berbentuk Akta Notaris;
- c) Dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia;
- d) Setiap pendiri wajib mengambil saham;
- e) Mendapat pengesahan dari MENKUM & HAM (Menteri).

Berikut penjelasan masing-masing syarat pendirian Perseroan:

- a) Pendiri Perseroan 2 (Dua) Orang atau Lebih

Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT Yakni perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih, didirikan berdasarkan perjanjian yang juga ditegaskan juga pada Pasal 1 angka 1 UUPT yakni Perseroan sebagai badan hukum didirikan oleh pendiri berdasarkan perjanjian¹⁸.

- b) Akta Pendirian Bertentuk Akta Notaris.

Syarat kedua yang juga diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT adalah cara mendirikan Perseroan harus dibuat secara tertulis (*schriftelijk, in writing*) dalam bentuk akta

¹⁷M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm 161.

¹⁸*Ibid*, hlm 162.

notaris maksudnya adalah tidak boleh berbentuk akta dibawah tangan, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa* atau sebagai alat bukti namun juga berfungsi *solemnistatis causa* yakni jika tidak dibuat dalam bentuk akta notaris maka akta pendirian Perseroan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diberikan pengesahan oleh Menkum dan HAM¹⁹. Syarat-Syarat Akta Notaris adalah sebagai berikut²⁰

- c) Akta Pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia.
- d) Setiap Pendiri Wajib Mengambil Bagian Saham

Pasal 7 ayat (2) UUPT menentukan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal peleburan²¹.

- e) Memperoleh Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dari Menteri.

Menurut pasal 36 ayat (2) KUHD sebelum suatu Perseroan Terbatas didirikan, terlebih dahulu harus akta pendirian atau rencananya dikirimkan kepada Menteri Kehakiman²².

¹⁹*Ibid*, hlm 168.

²⁰*Ibid*, hlm 169-172.

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....op.cit*, hlm 64.

²²Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas.....op.cit.*, hlm 107.

4) Perseroan Terbatas Selaku Badan Usaha

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diakui di Indonesia dan pemerintah mengeluarkan undang-undang yang khusus mengenai PT Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Perseroan dan peraturan pelaksanaannya²³. Sesuai pengertian tersebut, maka PT secara jelas merupakan kumpulan modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut²⁴:

- a) Badan Hukum PT merupakan badan hukum, dalam pendiriannya harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, apabila PT belum mendapatkan pengesahan tersebut maka statusnya belum sebagai badan hukum (disebut sebagai PT dalam pendirian) dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan firma.
- b) Sebagaimana badan hukum, maka PT sama halnya dengan subyek hukum yang lainnya (orang perorang secara individu) dan memiliki harta kekayaan sendiri yang

²³Agus Pandoman, *Diktat Hukum Perusahaan.....op.cit.*, hlm.30.

²⁴*Ibid.*, hlm.31.

terpisah dari harta pmdirinya, terdapat pemisahan harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi.

- c) Konsekuensi lain adalah bahwa PT dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan, mempunyai tujuan sendiri (mencari keuntungan) dan menntut atau dituntut dipengadilan. Tanggung jawab pemegang saham terbatas (*limited liability*).
- d) Para pendiri PT wajib mengambil bagian modal dalam bentuk saham. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkan ke dalam perseroan.

Sedangkan definisi yang dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yakni²⁵:

- a) Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan²⁶.

- b) Perseroa Terbatas Merupkan Persekutuan Modal

Perseroan Terbatas tujuan utamanya adalah pnumpukan modal sebanyak-banyaknya dalam batas

²⁵Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum.....*, loc.cit., hlm 65.

²⁶*Ibid.*

waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Dalam kenyataannya, tidak semua PT bertujuan untuk menghimpun dana semata (persekutuan atau asosiasi modal) dan mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham.

PT dapat diklasifikasikan menjadi dua macam PT, yakni PT tertutup atau PT Terbuka atau Publik. Di dalam PT Tertutup hubungan pribadi para pemegang saham masih diutamakan. Mereka saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlahnya. Ini berlainan kondisinya dengan PT Terbuka atau PT Publik yang diutamakan adalah untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham²⁷.

- c) Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Didirikan Berdasarkan Perjanjian.

Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian²⁸ yang artinya pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, khususnya bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua

²⁷*Ibid.*

²⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....*, *op.cit.* hlm 3.

tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian²⁹.

d) Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha

PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT harus melakukan kegiatan usaha³⁰. Maksud dan tujuan Perseroan diatur dalam Pasal 18 UUPT yakni kegiatan usaha dicantumkan dalam AD Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³¹. Berdasarkan penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan, sedang kegiatan usaha yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yang terinci dalam AD dan tidak oleh bertentangan dengan undang-undang³².

e) Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi dalam Saham.

Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari dari kekayaan pendiri. Pasal 31 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa modal perseroan

²⁹*Ibid.*

³⁰Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum.....*, *op.cit*, hlm 65.

³¹M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....*, *op.cit.*, hlm 36.

³²*Ibid.*

terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal saham merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Pasal 32 ayat (1) UUPT menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) . Namun, Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal perseroan dapat diatur berbeda³³.

5) Tugas dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas

Pasal 1 butir 2 UUPT secara tegas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdiri dari³⁴:

a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

(1) Kedudukan RUPS

Kedudukan RUPS bukan merupakan organ tertinggi dalam perseroan, organ ini hanya memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris³⁵

(2) Kewenangan RUPS

Menurut Pasal 1 angka 4 RUPS merupakan organ perseroan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris

³³Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum.....,op.cit.*, hlm.65.

³⁴*Ibid*, hlm.93.

³⁵Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....,op.cit.*, hlm.223.

namun dalam batasan undang-undang ini dan/atau AD Perseroan³⁶.

Kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UUPT 2007 antara lain³⁷:

- (a) Penetapan perubahan anggaran dasar;
- (b) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;
- (c) Penambahan modal perseroan;
- (d) Pengurangan modal perseroan;
- (e) Persetujuan rencana kerja tahunan;
- (f) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;
- (g) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengesahan dewan komisaris;
- (h) Penetapan penggunaan laba;
- (i) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
- (j) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
- (k) Penetapan pembubaran perseroan

³⁶M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....,op.cit.*, hlm.306.

³⁷Ridwan Khairandi, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm.306.

b) Direksi

(1) Kewajiban Direksi

Kewajiban Direksi dalam UUPT terbagi menjadi 2 (dua) yaitu³⁸:

(a) Kewajiban Direksi Berdasarkan Perseroan

(b) Kewajiban Direksi Berdasarkan RUPS

Penjelasan Kewajiban Direksi diatas adalah tertera sebagai berikut:

(a) Kewajiban Direksi berkait dengan Perseroan adalah³⁹:

1. Mengesahkan pendaftaran akta atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap
2. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atas perseroan lain.
3. Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari

³⁸*Ibid*, hlm.115

³⁹*Ibid*, hlm.273.

pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus.

4. Dengan i'tikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan
 5. Menyelenggarakan pembukuan perseroan
 6. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan
 7. Memelihara keseluruhan daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan
 8. Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
- (b) Kewajiban Direksi berkait dengan RUPS adalah⁴⁰:
1. Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
 2. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan;
 3. Menyampaikan laporan tahunan;

⁴⁰*Ibid.*, hlm274.

4. Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
5. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;
6. Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
7. Menyelenggarakan panggilan RUPS;
8. Meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang, atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan;
9. Menyusun rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusan; dan
10. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dilakukan.

(c) Tanggung Jawab Pribadi Direksi terjadi apabila⁴¹:

1. Anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan; atau
2. Apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian.

c) Dewan Komisaris

(1) Tanggung Jawab Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab sebagai berikut⁴²:

- (a) Mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat direksi.
- (b) Jika Direksi berhalangan dapat bertindak menjadi pengurus
- (c) Melapor pada perseroan tentang kepilikan sahamnya beserta keluarganya.
- (d) Meminta keterangan pada Direksi.

Berdasar pengaturan UUPT tanggung jawab

Komisaris adalah sebagai berikut⁴³:

⁴¹Ridwan Khairandi, *Hukum Perseroan.....op.cit*, hlm.285.

⁴²Agus Pandoman, *Diktat Hukum Perusahaan.....op.cit.*, hlm.40.

⁴³Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....op.cit*, hlm.324-326.

- (a) Bertanggungjawab atas pengaswasan perseroan berkenaan dengan kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun urusan perseroan;
- (b) Wajib ber'tikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberi nasihat kepada direksi sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- (c) Menentukan bagi anggota direksi ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (d) Apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggungjawab sebatas kesalahan atau kelalaiannya.

(2) Kewenangan Dewan Komisaris diluar bidang pengawasan

Kewenangan Dewan Komisaris diluar pengawasan diatur dalam UUPT diantaranya adalah⁴⁴: memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

b. Perkembangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas

Perkembangan Undang-Undang tentang Perseroan terbatas pengaturannya awal pengaturan Perseroan Terbatas didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kemudian perubahannya pengaturan didasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pokok-pokok perbedaan mendasar dari UUPT No.1 Tahun 1995 dengan UUPT No.40 Tahun 2007 yakni sebagai berikut⁴⁵:

1) Penyerdehanaan Anggaran Dasar

Prinsipnya adalah dalam anggaran Dasar PT yang baru tidak menyalin apa yang diatur dalam PT, artinya Anggaran Dasar PT hanya memuat hal-hal yang dapat diubah dan ditentukan oleh pemegang saham (pendiri).

2) Proses Pengajuan Pengesahaan, Pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan pada Sistem

⁴⁴ *Ibid*, hlm.326-328

⁴⁵<http://irmadevita.com/2007/pokok-pokok-perbedaan-antara-uupt-no-11995-uupt-no-402007/> akses 2 Maret 2018.

Administrasi Badan Hukum (Depkeh FIAN 1) untuk pendiri, FIAN 2 (untuk perubahan anggaran dasar yang membutuhkan pelaporan), FIAN 3 (untuk perubahan anggaran dasar yang hanya membutuhkan pemberitahuan).

3) Rapat Umum Pengegang Saham (RUPS) dimungkinkan dilakukan melalui teleconference namun harus tetap mengikuti ketentuan panggilan Rapat sesuai UUPT. Jangka waktu yang membatasi misal untuk pemesanan nama (60 hari), pengajuan pengesahan (60 hari), pengajuan berkas (30 hari), pengesahan menkeh (14 hari).

4) Pengajuan Pengesahan Perseroan Terbatas Baru harus dilakukan dalam 60 hari dan jika melewati batas tersebut maka akta pendirian akan menjadi batal dan perseroan menjadi bubar (Pasal 10 ayat 1 dan ayat 9), dan untuk pengajuan kembali (Pasal 10 ayat 10).

5) Notulen Rapat Dibawah Tangan

Wajin dituangkan dalam bentuk akta Notaris dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak ditandatangani dan jika tidak diajukan maka Notulen tersebut akan batal dan harus diulangi.

6) Saham dengan hak Suara khusus tidak ada, yang ada hanya saham dengan hak istimewa untuk menunjuk Direksi/Komisaris.

7) Direksi atau Komisaris wajib membuat Rencana Kerja yang disetujui oleh RUPS tahun buku terakhir. Perubahan

Direksi/Komisaris atau pemegang saham bukan merupakan perubahan AD jadi sekarang diletakkan pada akhir Akta.

8) Perubahan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas biasa (PT) menjadi Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) (Pasal 25 ayat 1) efektif sejak:

a) Pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawasan pasar modal; atau

b) Pada saat penawaran umum

Jika dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan maka statusnya akan berubah menjadi PT tertutup kembali.

9) Perpanjangan waktu berdirinya PT diajukan minimal 60 hari sebelum tanggal berakhirnya, kalau tidak PT tersebut akan bubar.

10) Mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (*operating company*, bukan hanya berbentuk *investmen company*)

11) Tanggung jawab Perseroan tidak hanya sampai pada Direksi saja namun juga sampai pada Komisaris

12) Komisaris tidak bertindak sendiri walaupun dalam Anggaran Dasar disebutkan hanya perlu persetujuan 1 Komisaris, maka tetap memerlukan persetujuan dari seluruh Komisaris.

13) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik yang dimiliki sendiri maupun untuk dimiliki Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau secara tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan (Larangan Cross Holding), Pasal 29 ayat 1.

- 14) Daftar Perusahaan yang dulunya bersifat tertutup dan tidak terlalu mudah diakses oleh khalayak umum, sekarang terbuka untuk umum (Pasal 29 ayat 1)
- 15) Pengumuman Anggaran Dasar Perseroan pada Berita Negara RI yang meliputi pendirian dan perubahan anggaran dasar lainnya dilakukan oleh Menteri sedang dahulu dilakukan oleh Notaris (Pasal 30 ayat 1)

c. Perkembangan Perseroan Terbatas Tentang Merger

Pelaksanaan *merger* (Penggabungan) yang berbentuk Perseroan Terbatas, hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing badan usaha yang terlibat⁴⁶. Usulan rancangan Penggabungan (*Merger*) yang telah ditandatangani oleh direksi masing-masing perseroan yang melakukan merger dan dengan persetujuan komisaris kemudian akan menjadi dasar penyusunan suatu rancangan penggabungan yang akan “disusun secara bersama-sama” oleh Direksi perseroan-perseroan yang akan melakukan *merger*⁴⁷.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ditentukan sebagai berikut⁴⁸:

- a) Penggabungan dan peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.

⁴⁶Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis.....op.cit.*, hlm.139.

⁴⁷Cornelius Simanjuntak, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm.107.

⁴⁸Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis.....op.cit.*, hlm.139.

- b) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan berdasarkan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.
- c) Bagian badan usaha terbuka, dalam hal persyaratan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambilalihan ditetapkan sesuai dengan peraturan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dalam perkembangannya *merger* dalam Perseroan Terbatas dilakukan dengan beberapa faktor⁴⁹:

- a) Memperbesar jumlah modal;
- b) Menyelamatkan kelangsungan produksi;
- c) Menyelamatkan jalur distribusi;
- d) Memperbesar sinergi perusahaan; dan
- e) Mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistik.

d. Doktrin Piercing The Corporate Veil Doctrine (Penyingkap Tirai Perusahaan)

Doktrin ini digunakan oleh pengadilan untuk membuka tabir kejahatan perusahaan, ajaran dari doktrin ini telah menggeser ketentuan norma pemisahan harta kekayaan pribadi dengan

⁴⁹Neni Sri Immaniyati, *Hukum Bisnis.....op.cit.*, hlm.351.

perusahaan yang berbadan hukum⁵⁰. Pengadilan boleh mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut kemudian membebankan tanggung jawab kepada pihak pribadi atau pihak lain selain pemegang saham, misalnya beban tanggung jawab tersebut dipindahkan kepada direksi atau komisaris⁵¹. Penerapan doktrin bahwa tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka tidak diakui, manakala ada kerugian yang merugikan pihak ketiga, maka tanggung jawabnya dilimpahkan kepada direksi atau komisaris, dapat diterapkan pada hal-hal sebagai berikut⁵²:

- 1) Permodalan yang tidak layak;
- 2) Penggunaan dana perusahaan secara pribadi;
- 3) Ketidakadaan formalitas eksistensi perseroan;
- 4) Terdapat elemen-elemen penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum perseroan;
- 5) Terjadinya transfer modal/asset perseroan kepada pemegang saham;
- 6) Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu, misalnya dilakukannya RUPS untuk kegiatan yang memerlukan RUPS;
- 7) Sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan;
- 8) Tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan mengenai kelayakan permodalan dan asuransi;

⁵⁰ Agus Pandoman, *Diktat Kuliah Hukum Dagang.....op.cit.*, hlm.169.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

- 9) Tidak terpenuhinya formalitas tentang pembukuan dan record keeping;
- 10) Pemilahan badan hukum;
- 11) Misrepresentasi;
- 12) Perusahaan holding dalam kelompok yang lebih besar;
- 13) Perseroan hanya sebagai alter ego dari pemegang saham yang bersangkutan;
- 14) Ketertiban umum;
- 15) Diterapkan untuk kuasai criminal.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP Penggabungan, Peleburan dan Pengalihan PT)

1) Syarat-Syarat Penggabungan (*Merger*)

Syarat-syarat penggabungan (*merger*) hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan⁵³:

- a) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan.
- b) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Syarat penggabungan (*merger*) tidak sebatas itu saja, yakni penggabungan tidak mengurangi hak pemegang saham

⁵³Pasal 4 angka 1 Bab II *Syarat-syarat penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.*

minoritas⁵⁴ dan pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang saham dapat menggunakan hak yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar⁵⁵, dan tidak dapat menghentikan proses pelaksanaan penggabungan⁵⁶ (*merger*).

2) Tata Cara Penggabungan (*Merger*)

Tata cara Penggabungan (*Merger*) yakni Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan, masing-masing menerima usulan rencana penggabungan⁵⁷, usulan sebagaimana dipaparkan diatas wajib mendapat persetujuan Komisaris sekurang-kurangnya memuat⁵⁸:

- a) nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- b) alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- c) tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham hasil penggabungan;

⁵⁴Pasal 4 angka 2 Bab II *Syarat-syarat penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

⁵⁵Pasal 4 angka 3 Bab II *Syarat-syarat penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

⁵⁶Pasal 4 angka 4 Bab II *Syarat-syarat penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

⁵⁷Pasal 7 angka 1 Bab III *Tata Cara Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

⁵⁸Pasal 7 angka 2 Bab III *Tata Cara Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

- d) rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan;
- e) neraca, perhitungannya laba rugi meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
- f) hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan diantaranya:
 - (1) neraca performa perseroan hasil penggabungan;
 - (2) cara penyelesaian status karyawan;
 - (3) cara penyelesaian hak dan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - (4) cara menyelesaikan hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
 - (5) Susunan gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan;
 - (6) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
 - (7) Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
 - (8) Kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun buku yang sedang berjalan;
 - (9) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan;

(10) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan

(11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris

Usulan yang memuat ketentuan-ketentuan penggabungan (*merger*) yang telah dipaparkan diatas akan menjadi rancangan penggabungan (*merger*)⁵⁹, rancangan penggabungan harus memuat penegasan dari perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri⁶⁰. Rancangan penggabungan tersebut berikut dengan konsep Akta Penggabungan wajib dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan⁶¹, dan konsep Akta Penggabungan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia⁶².

Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran

⁵⁹Pasal 10 Bab III *Tata Cara Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* Peraturan PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

⁶⁰ Pasal 11 Bab III *Tata Cara Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* PP Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

⁶¹Pasal 13 angka 1 Bab III *Tata Cara Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* PP Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

⁶²Pasal 13 angka 2 Bab III *Tata Cara Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* PP Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

Dasar oleh Menteri⁶³, sedangkan penggabungan perseroan yang dilakukan disertai dengan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri maka mulai berlaku sejak pendaftaran Akta Penggabungan dan Akta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan⁶⁴.

B. Konsep Hukum

1. Hukum *Merger*

a) Istilah *Merger* (Penggabungan)

Istilah *merger* berasal dari kata *merger* yang dalam bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfusikan⁶⁵. Menurut James C van Horne dan John Wachowicz Jr *Merger is Combination of two or more companies in which only one firm survives as a legal entity* (*Merger* adalah gabungan dua atau lebih perusahaan dimana hanya satu perusahaan sebagai badan hukum)⁶⁶. *Merger* (Penggabungan) yang dikemukakan pada Pasal 1 angka 9 UUPT berbunyi:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan diri berakhir karena hukum”⁶⁷.

⁶³Pasal 14 angka 1 Bab III *Tata Cara Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* PP Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

⁶⁴Pasal 14 angka 2 Bab III *Tata Cara Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* PP Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

⁶⁵Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis.....op.cit.*, hlm.348.

⁶⁶Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan.....op.cit.*, hlm. 6.

⁶⁷M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....log.cit.*

Dari definisi penggabungan yang dimaksud oleh pasal 1 angka 9 UUPT tersebut dapat ditarik kesimpulan⁶⁸:

- 1) penggabungan adalah perbuatan hukum;
- 2) penggabungan dua pihak, yakni satu atau lebih Perseroan menggabungkan diri (*target company* atau *absorbed company*) dan perseroan yang menerima penggabungan (*absorbsing company*);
- 3) aktiva dan pasiva Perseroan yang dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan;
- 4) status bada hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

b) Tujuan dan Bentuk-Bentuk *Merger* (Penggabungan)

Merger merupakan keputusan strategis para mananger dari perusahaan, keputusan mana juga merupakan produk dari salah satu yang mendasar dalam strategi korporasi (*corporate strategy*), memiliki beragam alasan, motif dan tujuan⁶⁹. Ahli keuangan Zvi Bodie dan Robert C.Merton menempatkan sinergi (*synergy*) sebagai salah satu dari 3 (tiga) alasan dan tujuan *merger* yang penting disamping pajak (*taxes*) dan tawar-menawar (*bargains*), yaitu dengan adanya *merger* akan menghemat ongkos dan biaya penjualan yang

⁶⁸Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....log.cit.*

⁶⁹Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger, Perseroan Terbatas.....op.cit.*, hlm 16.

ganda serta memberikan keuntungan dari sisi perpajakan dibanding sebelum adanya *merger*⁷⁰.

Sedangkan urusan tawar-menawar (*bargains*) umumnya terjadi di pasar modal, *merger* juga dilakukan dalam rangka perluasan atau ekspansi (*expansion*), merger dengan motif ekspansi ini juga untuk menghindari beban ongkos yang mahal (tinggi) dalam hal suatu perusahaan bermaksud untuk membentuk suatu sistem distribusi kewilayahan dengan cara mengakuisisi perusahaan yang sukses (berhasil)⁷¹. Dalam kondisi normal merger atau akuisisi membutuhkan energi yang sangat banyak walaupun demikian untuk mengatasi kesulitan usaha dan ancaman kepailitan maka suatu perusahaan dapat menggunakan pendekatan ini, sebab melalui pendekatan ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain⁷²:

1) Menutup kelemahan finansial

Merger (penggabungan) antar perseroan yang memiliki uang tunai yang cukup dengan perseroan target terget yang kekurangan dana.

2) Pengikisan manajemen yang tidak efektif

Pada saat suatu perseroan yang diambilalih manajemen semula yang dianggap tidak efisien bisa digeser dengan mudah untuk digantikan dengan tim menejemen yang lebih efisien.

⁷⁰*Ibid*, hlm.17-18.

⁷¹*Ibid*, hlm. 21-22.

⁷²Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....op.cit.*,hlm.522.

3) Peningkatan penguasaan pasar

Merger 2 (dua) perusahaan dapat meningkatkan kekuatan gabungan kedua perusahaan dalam menguasai pasar.

4) Pengurangan pembiayaan purnaengurusan kasus kepailitan.

Diversifikasi perusahaan dilakukan apabila tingkat pendapatan kedua perseroan tidak mengandung korelasi positif yang sempurna, dapat mengurangi kemungkinan keduanya mengalami kepailitan.

Pada *Economic Rationales For Major Types of Merger*, merger terbagi menjadi beberapa type⁷³ yaitu:

- 1) *Horisontal Mergers*;
- 2) *Vertical Mergers*;
- 3) *Conglomerate Mergers*, dan
- 4) *Merger Kon-Generik*⁷⁴.

Berikut ini penjelasan mengenai type merger diatas:

- 1) *Horizontal Mergers* adalah kombinasi satu perseroan dengan perseroan lainnya yang kegiatan operasinya masih berada dalam linibisnis yang sama dan menghasilkan produk sejenis⁷⁵.
- 2) *Vertical Mergers* adalah Merger yang dilakukan oleh perseroan yang bergerak dibidang sejenis namun berbeda tingkat

⁷³J.Fred Weston, Kwang S.Chung dan Susan E.Hoag, *Merger Restructuring, and Corporate Control*, United States of America, Prentice Hall, 2010, hlm.82-85.

⁷⁴Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis.....op.cit.*, hlm.351.

⁷⁵Ridwan Khairandi, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm.525.

operasional⁷⁶. Gabungan dua perusahaan atau lebih dimana yang satu bertindak suplier bagi lainnya⁷⁷.

- 3) *Conglomerate Mergers* adalah merger yang dilakukan 2 (dua) perusahaan atau lebih yang tidak memiliki lini usaha sama (terkait) tergabung atau dengan bahasa lain merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang tidak bersaing dan tidak memiliki hubungan penjual-pembeli⁷⁸.
- 4) *Merger Kon-Generik* adalah penggabungan 2 (dua) perusahaan atau lebih yang saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama seperti pada merger horizontal ataupun merger vertikal⁷⁹.

c) Syarat dan Prosedur *Merger* (Penggabungan)

1) Syarat *Merger*

Syarat penggabungan menurut penjelasan pasal 126 ayat (1) penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu⁸⁰. Penjelasan Pasal 126 ayat (1) Penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan-kepentingan pihak tertentu, kepentingan pihak-pihak tertentu disebut satu persatu pada Pasal 126 ayat (1) UUPT 2007 jo. Pasal 4 ayat (1) PP No.27 Tahun 1998⁸¹.

⁷⁶*Ibid.*, hlm.526.

⁷⁷Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*.....*op.cit.*, hlm.350.

⁷⁸Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan*.....*op.cit.*, hlm.29.

⁷⁹Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*.....*op.cit.*, hlm.351.

⁸⁰M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan*.....*loc.cit.*, hlm 486.

⁸¹*Ibid.*

Kepentingan pihak tertentu merupakan syarat yang tidak boleh dilanggar pada perbuatan hukum penggabungan, hal ini menegaskan bahwa perbuatan hukum Penggabungan wajib memperhatikan kepentingan pihak tertentu yang terdiri atas⁸²:

- (a) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, saham minoritas, karyawan perseroan;
- (b) Kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan, dan
- (c) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

2) Prosedur Pra Merger (Sebelum Penggabungan)

Sebelum pelaksanaan *merger* (penggabungan) terdapat beberapa kegiatan (aktivitas) yang harus dilakukan yakni antara lain⁸³:

- (a) Penunjukan Pihak Profesional
 - (1) Konsultan Hukum

Konsultan hukum merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal⁸⁴. Peran konsultan hukum dalam *merger* adalah membantu dalam proses negosiasi (*tim merger*, penulis), selaku legal drafter (pembuat konsep) dan kontrak negosiasi (*negotiating contracts*)

⁸²*Ibid.*

⁸³Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger.....op.cit.*, hlm.39.

⁸⁴Pasal 64 ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

(2) Akuntan Publik

Profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang sangat penting diantaranya adalah⁸⁵:

- a. Memberikan nasihat dan bantuan analisis terhadap informasi keuangan perusahaan lainnya.
- b. Mempersiapkan informasi akuntansi “performa” yakni laporan laba-rugi berdasarkan asumsi merger (penggabungan) yang telah selesai dilakukan.

(3) Perusahaan Penilaian

Perusahaan Penilai yakni perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa penilaian harus berbadan hukum Indonesia dan dalam bentuk Perseroan Terbatas⁸⁶.

(4) Notaris

Peran Notaris dalam proses *merger* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840) Pasal 13 Juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut sangat eksplisit mensyaratkan eksistensi (keberadaan) suatu

⁸⁵Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger.....op.cit.*, hlm.55.

⁸⁶Pasal 3 ayat 2, Kepres Memperindag RI No.594 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penelitian.

akta penggabungan atau *merger*, tanpa akta penggabungan maka proses finalisasi *merger* tidak akan terjadi.

(b) Pemeriksaan Hukum

Merger antara 2 (dua) perseroan atau lebih tidak akan berhasil dengan baik apabila terhadap perseroan-perseroan yang akan menggabungkan diri tidak dilakukan pemeriksaan secara aspek hukum⁸⁷. Legal audit dilakukan dengan metode serangkaian sebagai berikut⁸⁸:

(1) Masalah umum

- a. Litigasi (*Litigation*);
- b. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
- c. Akuisisi dan Divestasi (*Aquisitions and Divestitures*);
- d. Kontak Media (*Media Contact*);
- e. Informasi Orang Dalam (*Insider Information*);
- f. Peraturan Pemerintah (*Proposed Legislation*);
- g. Review Hukum (*Advanced Legal Review*);
- h. Masalah Hukum Lainnya (*Other Legal Concerens*).

⁸⁷*Ibid.*, hlm.64-65.

⁸⁸*Ibid.*, hlm-66.

(2) Masalah pemasaran

- a. Penetapan Harga (*Pricing*);
- b. Keanggotaan Asosiasi Perdagangan (*Trade Associations*);
- c. Distribusi (*Distribution*);
- d. Periklanan (*Advertising*)

(3) Produksi

- a. Undang-Undang Kesehatan dan Keamanan
- b. (*Accupational Safety and Health Act*);
- c. Kesempatan Kesetaraan Kepegawaian (*Equal Employed Opportunity*);
- d. Undang-Undang Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection Act*);
- e. Keamanan Produk (*Product Safety*);
- f. Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan (*Labor Leguration*);
- g. Hal-hal Lainnya (*Miscallaneous*).

(4) Keuangan sebagai objek audit

Hal yang menjadi objek audit adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Kesehatan dan Keamanan
- b. Kesempatan kesetaraan kepegawaian
- c. Undang-Undang Perlindungan Lingkungan

d. Keamanan Produk

e. Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan

(5) Keuangan (*Finance*);

Hal yang akan menjadi objek audit adalah sebagai berikut:

a. Kuangan (*Finance*)

b. Rekaman Pembukuan (*Record Keeping*)

(c) Penyusunan Usulan Rencana Penggabungan Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta *Merger*

Tahap berikutnya setelah pemilihan dan penunjukkan para profesional adalah penyusunan suatu usulan rencana penggabungan oleh Direksi masing-masing perseroan yang melakukan *merger* (penggabungan) dan menyusun suatu rancangan penggabungan oleh Direksi perseroan yang melakukan *merger* (penggabungan) cara bersama-sama⁸⁹.

Usulan rancangan penggabungan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 cukup disusun oleh Direksi masing-masing Perseroan yang menerima penggabungan dan yang menggabungkan diri⁹⁰.

(d) Penyampaian Rancangan Penggabungan Kepada Kreditur

Rancangan penggabungan (*merger*) disampaikan kepada seluruh kreditur pereroan yang melakukan *merger*

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 78.

⁹⁰*Ibid.*

wajib dilakukan untuk memperoleh persetujuan kreditur tersebut terhadap *merger* perseroan-perseroan tersebut, sepanjang keberatan kreditur yang disampaikan kepada perseroan-perseroan yang *merger* belum diselesaikan maka *merger* tidak dapat dilakukan⁹¹.

(e) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam transaksi *merger* eksistensinya sangatlah penting dikarenakan tidak ada *merger* tanpa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham⁹².

Persyaratan kehadiran (kuorum) dan pemungutan suara (voting) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) *merger* lebih berat dibandingkan dengan tindakan korporasi atau mata acara agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya, antara lain seperti perubahan anggaran dasar yang hanya mensyaratkan kehadiran (kuorum) pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah saham dengan suara yang sah dan persetujuan dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara tersebut mengingat luasnya dampak *merger* tersebut dilihat dari aspek strategis (*strategic*), keuangan (*financial*), dan operasional (*operational*) serta sisi

⁹¹*Hukum Merger.....,ibid.,*hlm.81.

⁹²*Ibid.,* hlm.87.

kemanusiaan (*human side*) dan kultur organisasi (*organization cultures*) perseroan, disamping dampak sosial dan politisi⁹³.

3) Prosedur *Merger* (Penggabungan) berdasarkan UUPA

Prosedur pelaksanaan penggabungan perseroan ada 11 tahap yakni sebagai berikut⁹⁴:

(a) Persiapan

Persiapan penggabungan (*merger*) dimulai dengan usulan rencana penggabungan, usulan rancangan penggabungan (*merger*) yang telah ditandatangani oleh Direksi masing-masing perseroan yang melakukan *merger* dan dengan persetujuan Komisaris kemudian menjadi dasar penyusunan suatu rancangan penggabungan yang akan disusun secara bersama-sama oleh Direksi perseroan-perseroan yang akan melakukan *merger*⁹⁵.

Usulan rencana penggabungan (*merger*) merupakan dokumen resmi yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP Nomor 27 Tahun 1998) wajib diterbitkan (dikeluarkan) oleh masing-masing perusahaan yang akan melakukan *merger* dan pihak yang mendapatkan penugasan khusus untuk menyusun usulan rencana penggabungan (*merger*) tersebut adalah Direksi (Pasal 7 ayat (2) PP

⁹³*Ibid*, hlm.87-88.

⁹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm 540-549.

⁹⁵ Cornelius Simanjuntak, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm.107.

Nomor 27 Tahun 1998)⁹⁶. Rancangan penggabungan tersebut memuat sekurang-kurangnya⁹⁷ adalah:

1. Nama, dan tempat kedudukan setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
2. Alasan serta penjelasan direksi perseroan melakukan *merger*;
3. Tata cara peralihan dan konversi saham perseroan yang melakukan *merger*;
4. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang melakukan *merger*;
5. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir masing-masing perseroan yang melakukan *merger*;
6. Tentang rencana kelanjutan atau pengakhiran perseroan yang melakukan *merger*;
7. Neraca proforma perseroan penerima *merger* sesuai prinsip akuntansi;
8. Cara menyelesaikan status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang melakukan *merger*;
9. Cara menyelesaikan hak dan kewajiban perseroan yang melakukan *merger* terhadap pihak ketiga;

⁹⁶Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger*.....*op.cit.*,hlm.99.

⁹⁷Ridwan Khairandi, *Hukum Perseroan*.....*loc.cit.*,hlm.540.

10. Cara menyelesaikan hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap *merger*;
11. Nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima *merger*;
12. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
13. Laporan keadaan, perkembangan dan hasil yang akan dicapai dari setiap perseroan yang melakukan *merger*;
14. Kegiatan utama tiap perseroan yang akan melakukan *merger*;
15. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang akan berjalan yang mempengaruhi perseroan yang melakukan penggabungan;

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 jelas mensyaratkan bahwa seluruh hal yang dimuat dalam usulan rencana penggabungan (*merger*) dituangkan juga dalam rancangan penggabungan⁹⁸.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UUPT direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan minimal 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang melakukan

⁹⁸Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger.....op.cit.*, hlm.107.

merger dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS⁹⁹.

(b) Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS

Direksi wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut¹⁰⁰.

(c) Pelaksanaan Penggabungan (*merger*)

Pelaksanaan penggabungan yang dihadiri para pemegang saham perseroan yang digabungkan dan penerima penggabungan, direksi masing-masing perseroan yang melaksanakan penggabungan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut¹⁰¹:

1. Penandatanganan rancangan penggabungan (*perjanjian merger*) yang telah disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan;
2. Rancangan penggabungan yang telah disetujui RUPS berdasar Pasal 128 ayat (1) UUPT dituangkan dalam akta penggabungan dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
3. Penyerahan saham-saham baru pada perseroan penerima penggabungan kepada pemegang saham perseroan yang digabungkan, sesuai dengan ketentuan

⁹⁹*Ibid.*, hlm.542.

¹⁰⁰Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm.231.

¹⁰¹*Ibid.*, hlm.543-544.

konversi saham yang diatur dalam rancangan penggabungan. Dapat juga penandatanganan perjanjian jual beli antara saham antara direksi perseroan penerima penggabungan dan pemegang saham perseroan yang digabungkan yang menolak penggabungan;

4. Penandatanganan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pengalihan harta kewajiban, izin, karyawan dari perseroan yang digabungkan kepada perseroan penerima penggabungan.
5. Persetujuan atas rancangan akta perubahan anggaran dasar perseroan penerima penggabungan berkaitan dengan:
 - a. Struktur permodalan
 - b. Susunan pemegang saham
 - c. Jenis usaha
 - d. Struktur dan susunan pengurus perseroan

(d) Permohonan Izin Penggabungan

Pengajuan permohonan izin penggabungan perseroan kepada izin yang terkait¹⁰²(BKPM).

(e) Pengumuman Pelaksanaan Penggabungan

Pengumuman hasil penggabungan dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling

¹⁰²*Ibid.*, hlm.545.

lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan.

(f) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Penerimaan Penggabungan

RUPS perseroan penerima penggabungan yang dihadiri oleh mantan pemegang saham perseroan yang digabungkan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pada perseroan penerima penggabungan, RUPS ini bertujuan mengesahkan naskah Akta perubahan anggaran dasar perseroan penerima penggabungan yang telah disetujui¹⁰³.

(g) Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 21 ayat (2) UUPT mengatur perubahan anggaran dasar meliputi:

1. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurusan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau;
6. Status Perseroanyang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

¹⁰³*Ibid.*, hlm.546.

(h) Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM

Pengesahan anggaran dasar dilakukan oleh Menteri, perubahan anggaran dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan tata cara perubahan anggaran dasar, dan isi perubahan anggaran dasar tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan¹⁰⁴.

(i) Tindak lanjut Pembubaran yang Digabungkan

Jangka waktu pembubaran perseroan atau yang disebut sebagai likuidasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan likuidasi wajib memberitahukan¹⁰⁵. Pemberitahuan kepada menteri menurut Pasal 147 ayat (4) UUPT harus dilengkapi dasar hukum pembubaran perseroan beserta pemberitahuan¹⁰⁶.

(j) Pelaksanaan yang dilikuidasi

Pelaksanaan Likuidasi dilakukan setelah pengumuman pembubaran perseroan oleh likuidator terhadap aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan kemudian setelah itu dilakukan RUPS Luar Biasa untuk menerima laporan pertanggungjawaban likuidator atas

¹⁰⁴Ridwan Khairandi, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm.547.

¹⁰⁵Ibid. Hlm.548.

¹⁰⁶Pasal 147 ayat (1) UUPT.

segala tindakan dalam melaksanakan tugasnya, kemudian membebaskan likuidator dari semua kewajiban dan tanggung jawabnya atas segala tindakan dalam melaksanakan likuidasi¹⁰⁷.

- (k) Pengumuman selesainya Likuidasi Perseroan yang Digabungkan.

Pasal 152 ayat (3) mengatur tentang Likuidator yang berbunyi:

“Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuiditasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya”.

4) Pelaksanaan *Merger*

Tahapan dalam pelaksanaan *merger* dan setelah *merger* antara lain adalah sebagai berikut¹⁰⁸:

- (a) Permohonan Persetujuan Menteri Kehakiman atas Perubahan Anggaran Dasar

Jika suatu *merger* membawa perubahan anggaran dasar perseroan (hasil penggabungan) yang mensyaratkan persetujuan Menteri Kehakiman¹⁰⁹. Perubahan Anggaran

¹⁰⁷Ridwan Khairandi, *Hukum Perseroan.....op.cit.*, hlm.549.

¹⁰⁸Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan.....op.cit.*, hlm.89-95.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm.89.

dasar harus berdasarkan persetujuan Menteri Kehakiman dan perubahannya meliputi¹¹⁰:

1. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau
6. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan yang terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar selain dimasud diatas cukup diberitahukan kepada Menteri

(b) Pelaporan ke Menteri Kehakiman atas Perubahan Anggaran Dasar

Merger berlaku efektif tanpa harus membutuhkan persetujuan Menteri Kehakiman tersebut hanya mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar yang tidak mensyaratkan suatu persetujuan Menteri Kehakiman¹¹¹. *Merger* dengan perubahan anggaran dasar yang mensyaratkan laporan kepada Menteri Kehakiman ini berlaku (dapat dijalankan) pada saat dilakukannya

¹¹⁰Pasal 21 UUPT.

¹¹¹Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan.....op.cit.*,hlm.92.

pendaftaran Akta *Merger* dan akta perubahan anggaran dasar dalam Daftar Perusahaan¹¹².

(c) Penandatanganan Akta *Merger*

Merger yang berlaku efektif dengan penandatanganan Akta *merger* menjadi pilihan utama bagi perseroan-perseroan yang akan melakukan merger yang memiliki keinginan sama untuk menyelesaikan merger dalam relatif singkat¹¹³.

(d) Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam berita negara

Tahap selanjutnya setelah dilakukannya pendaftaran dalam Daftar perusahaan adalah pengumuman perubahan anggaran dasar perseroan hasil *merger* yang telah disetujui Menteri Kehakiman atau yang bersama-sama dengan akta *merger* yang telah diterima laporan oleh Menteri Kehakiman dalam Tambahan Berita Negara¹¹⁴.

(e) Pengumuman *Merger* dalam Surat Kabar

Pada pelaksanaan penggabungan, peleburan pengambilalihan atau pemisahan Direksi Perseroan yang akan melakukan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar dan diumumkan secara tertulis kepada Karyawan yang akan melakukan proses

¹¹²*Ibid.*, hlm.93.

¹¹³*Ibid.*, hlm.94.

¹¹⁴*Ibid.*

tersebut, dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS¹¹⁵.

(f) Peralihan Hak dan Kewajiban Demi Hukum

Peralihan hak dan kewajiban atau aktiva dan pasiva dari perseroan yang menerima penggabungan (perseroan hasil penggabungan) dikonstruksikan sebagai “karena/demi hukum” adalah sangat logis mengingat pada saat berlaku efektifnya *merger* tersebut terdapat satu momentum yang penting dari perseroan-perseroan yang merger, yaitu “bubaranya” perseroan yang menggabungkan diri¹¹⁶.

5) Akta *Merger*

Rancangan konsep akta penggabungan diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 27 Tahun 1998 Tentang *Merger*. Konsep akta penggabungan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat dalam bahasa Indonesia¹¹⁷. Akta *merger* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta pengubahan anggaran dasar perseroan hasil *merger* (penggabungan) apabila merger mengakibatkan terjadinya pengubahan anggaran dasar¹¹⁸.

Akta *merger* sebaliknya bisa merupakan dokumen yang independen (mandiri) tanpa digantungkan dengan keberadaan

¹¹⁵Pasal 127 ayat 2 UUPT.

¹¹⁶Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan.....op.cit.*, hlm.95.

¹¹⁷Pasal 13 ayat 2 PP No.27 Tahun 1998 Tentang Merger.

¹¹⁸Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan.....op.cit.*, hlm.108

akta perubahan anggaran dasar apabila *merger* sama sekali tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar perseroan hasil *merger* (penggabungan), maka secara singkat eksistensi suatu akta *merger* sangat esensial sama halnya dengan eksistensi suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam proses *merger*, yang tanpa kehadiran akta *merger* tersebut, niscaya *merger* tidak bisa direalisasikan¹¹⁹.

2. Joint Venture

a) Pengertian *Joint Venture*

Istilah *jointventure* dalam konteks ekonomi adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan di bidang bisnis¹²⁰. Dari sudut ekonomi, *joint venture* adalah suatu persetujuan diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan¹²¹. Sunaryati Hartanto merumuskan *joint venture* merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (*contractual*)¹²². Pengertian *joint venture* dalam arti yang luas tidak saja mencakup semua jenis kerjasama dimana masing-masing pihak melakukan

¹¹⁹*Ibid.*, hlm.109.

¹²⁰Amin Bendar, *Hukum Penanaman Modal Asing Implementasi untuk Pertambangan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.83.

¹²¹Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal.....op.cit.*, hlm.142.

¹²²*Ibid.*, hlm.143.

penyertaan modal (*equity joint venture*), tetapi juga bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang lebih longgar, yang kurang permanen sifatnya, serta tidak harus melibatkan partisipasi modal¹²³.

b) Pengertian Perjanjian / Kontrak *Joint Venture*

Kontrak *jointventure* merupakan istilah yang diambil dalam bahasa Inggris yakni *jointventurecontract* atau *jointventureagreement* yang kemudian diartikan sebagai kontrak patungan antara pihak asing dengan pihak *enterprises* nasional untuk melakukan kegiatan bisnis di wilayah negara Republik Indonesia¹²⁴.

c) Jenis-Jenis Kontrak *Joint Venture*

Kontrak *jointventure* di Indonesia dibedakan menjadi dua macam¹²⁵yaitu:

1) *Jointventure* domestik

Jointventure ini terjadi pada perusahaan-perusahaan domestik atau perusahaan-perusahaan nasional (dalam negeri).

2) *Joint vebture* Internasional

Jointventure ini salah satu perusahaannya (pihaknya) yang melakukan kerja sama tersebut adalah perusahaan asing.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Amin Bendar, *Hukum Penanaman Modal Asing Implentasi.....op.cit.*, hlm.85.

¹²⁵*Ibid.*, hlm.91.

d) Tahapan Pembuatan *Joint Venture*

10 (sepuluh) hal yang harus diperhatikan oleh para pihak sebelum kontrak *joint venture* ditandatangani¹²⁶:

- (1) Jangka waktu perusahaan *joint venture*;
- (2) Permodalan;
- (3) Alokasi saham;
- (4) Berakhirnya kontrak;
- (5) Kepengurusan perusahaan *joint venture*, yaitu terutama yang berkaitan dengan kontrol terhadap perusahaan;
- (6) Distribusi keuangan dan resiko;
- (7) Pengelolaan perusahaan sehari-hari;
- (8) Adanya penggantian apabila salah satu pihak keluar dari perusahaan *joint venture*;
- (9) Nonkompetisi dalam salah satu perusahaan *joint venture* tersebut.

e) Perjanjian *Joint Venture*

Perjanjian *Jointventure* biasanya dibuat secara tertulis yang kemudian atas dasar tersebut membentuk badan hukum baru (PT) yang didalamnya terdapat unsur-unsur pokok yang

¹²⁶Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak.....loc.cit.*, hlm 56.

harus termuat dalam perjanjian, menurut Raikers ada 12 unsur pokok yang dibuat dalam perjanjian *jointventure*¹²⁷:

(1) Uraian tentang pihak-pihak di dalam kontrak

Uraian mengenai batas hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, sehingga pihak-pihak dapat mengerti dan menjalankannya.

(2) Pertimbangan atau konsiderans

Pertimbangan dari perjanjian kerjasama dapat dimasukkan sebagai pertimbangan-pertimbangan masing-masing pihak.

(3) Uraian tentang tujuan

Uraian mengenai tujuan sebagaimana yang sudah disepakati masing-masing pihak.

(4) Waktu

Merupakan perjanjian yang ditentukan batas waktu akhir perjanjiannya.

(5) Ketentuan-ketentuan perselisihan

Ketentuan perselisihan yang diatasi pada saat-saat pendahuluan sebelum kerjasama.

(6) Organisasi dari kerjasama

Merupakan struktur dari pimpinan atau mengenai pengurus dari bidang yang akan dilakukan kerjasama

¹²⁷ Amin Bendar, *Hukum Penanaman Modal Asing Implentasi.....op.cit.,hlm.94.*

(7) Pembiayaan

Para pihak yang memikul pembiayaan dalam perjanjian, setiap pihak akan memikul biaya yang sebanding dengan partisipasinya dalam perjanjian *joint venture*.

(8) Dasar penilaian

Besarnya pemasukkan modal dapat dijadikan sebagai dasar penilaian menentukan keuntungan dan kerugian dari perjanjian *joint venture*.

(9) Hubungan khusus antar partner dan perusahaan *jointventure*

Perjanjian *joint venture* perlu menyebutkan ketentuan-ketentuan yang menyangkut hubungan antar partner-partner dengan perusahaan *joint venture* yang timbul dalam rangka peralihan *know how* (keterampilan).

(10) Peralihan saham

Apabila dalam hal tertentu pihak yang satu akan mengalihkan sahamnya lebih dahulu kepada partner lain di dalam *joint venture* atau kepada *joint venture* sendiri.

(11) Bentuk hukum atau pilihan hukum

Bentuk hukum dan pilihan hukum, merupakan unsur-unsur yang sangat perlu disebutkan di dalam perjanjian kerja sama.

(12) Pemasukan oleh Partner

Menyangkut pemodal atau pemasukan pada waktu pendirian.

f) Anatomi Perjanjian *Joint Venture*

Berikut ini adalah anatomi dari perjanjian *joint venture* yakni sebagai berikut¹²⁸:

(1) Judul Perjanjian

Perjanjian yang baik harus mempunyai judul dan judulnya harus spesifik yaitu menunjukkan nama perjanjian tersebut.

(2) Tanggal Perjanjian

Setiap perjanjian harus mempunyai tanggal ditandatanganinya perjanjian, biasanya tanggal diletakkan pada permulaan sekali dibawah judul dan perjanjian-perjanjian mempunyai jangka waktu semisal: perjanjian *joint venture* 75 tahun¹²⁹.

(3) Para Pihak

Dibawah tanggal setiap perjanjian mencantumkan para pihak, tidak hanya mencantumkan nama namun juga mencantumkan kapasitas dalam perjanjian dan untuk anak dibawah umur dan dibawah kurator dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk menandatangani perjanjian, sedangkan jika dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan

¹²⁸Erman Rajagukguk, *Hukum Investasiloc.cit.*, hlm 122-148.

¹²⁹*Ibid.*

Terbatas diwakili oleh dua atau tiga direktur dalam membuat perjanjian dengan pihak lain maka satu orang direktur tidak mempunyai kapasitas untuk menandatangani perjanjian tersebut¹³⁰.

(4) Kata Sepakat

Sebuah kontrak atau perjanjian akan sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala yang terdapat didalam perjanjian¹³¹. Ini adalah suatu unsur mutlak yang perlu ada dalam suatu perjanjian dicerminkan dengan kata-kata¹³²:

- *“hearby agree”....* atau
- *“Now, therefore, (Saller and Distributor) agree as followers”.* atau
- *“Now it is hereby agree as follower:-”*

(5) Mengenai Sesuatu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*)¹³³ dan suatu perjanjian harus mencantumkan tujuan perjanjian, ada perjanjian yang bertujuan spesifik misalnya untuk membentuk *Joint*

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹ Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak.....op.cit.*, hlm.168.

¹³² Erman Rajagukguk, *Hukum Investasiloc.cit.*, hlm 123.

¹³³ Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak.....op.cit.*, hlm.186.

Venture Company yang akan memproduksi sesuatu barang tertentu¹³⁴.

(6) Tidak Melanggar Hukum/Sesuatu yang Halal

Salah satu unsur penting dari sahnya suatu perjanjian, perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, unsur-unsur ini dapat kita lihat misalnya dalam suatu *joint venture agreement* disebutkan kata-kata¹³⁵:

- Yang tujuannya tidak bertentangan dengan hukum
(“...whose objective are not contrary to law...”)
- Maka pihak-pihak tersebut yang menempatkan Z sesuai dengan hukum Republik Indonesia (“...The Parties hereto shall established the Z in accordance with law of the Republic Indonesia...”) atau
- Diiijinkan oleh dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia (“...is permitted by and consistent with Indoneisian law applicable regulations...”).

¹³⁴Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi*loc.cit., hlm.124.

¹³⁵*Ibid*, hlm.125.

(7) Klausula perjanjian *joint venture* meliputi¹³⁶:

(1) Definisi dalam Pasal 1

Memuat definisi guna menghindarkan perbedaan penafsiran tentang istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian dan menghindari kalimat-kalimat yang panjang.

(2) Tujuan perjanjian

(3) Besarnya modal masing-masing pemegang saham dalam pasal 2

(4) Pengalihan saham pada pihak lain dalam pasal 3

(5) Penambahan modal dan pengeluaran saham baru dalam pasal 4

(6) Mengenai kepengurusan : Dewan Komisaris dan Direksi dalam pasal 5.

(7) *Technical Assistance adn Know-How* dalam pasal 6

(8) Lisensi dan Merk Dagang dalam pasal 7

(9) Kerahasiaan terdapat dalam pasal 8

(10) Tidak bersaing (Non Competition) dalam pasal 9.

(11) Penggantian para pihak dalam pasal 10

(12) Wanprestasi (Default) dalam pasal 11

(13) Peringatan (*Notice*) dalam pasal 12

(14) Ganti Kerugian (*Compensation*) dalam pasal 13

¹³⁶Erman Rajagukguk, *Ibid*, hlm 125-148

- (15) Keadaan Darurat (*Force Mejeur*) dalam pasal 14
- (16) Hukum Yang Berlaku dalam (*Aplicable Law*) dalam Pasal 15
- (17) Penyelesaian sengketa (*Settlement of Dispute*) dalam Pasal 16.
- (18) Bahasa (*Language*) dalam Pasal 17.
- (19) Jangka waktu perjanjian (*Duration*) dalam Pasal 18.
- (20) Pengakhiran Perjanjian (*Termination*) dalam Pasal 19
- (21) Amandemen/ Perubahan (*Amandements*) dalam Pasal 20
- (22) Keseluruhan Perjanjian (*The Entire Agreement*) dalam Pasal 21.

3. Penanaman Modal (*Investment*)

a) Pengertian Penanaman Modal

Isilah Penanaman Modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Investment*¹³⁷ (investasi). Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal¹³⁸, secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan

¹³⁷Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing.....op.cit.*, hlm.40.

¹³⁸Anna Rochmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi.....op.cit.*, hlm.3.

(*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian¹³⁹. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*¹⁴⁰. Unsur-unsur hukum investasi meliputi¹⁴¹:

- 1) adanya kaidah hukum;
- 2) adanya subyek hukum, dimana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan negara penerima investasi;
- 3) adanya bidang usaha yang yang diperkenankan untuk investasi;
- 4) prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi; dan
- 5) negara.

Pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia disyaratka bahwa seluruh pemegang sahamnya adalah Warga Negara Indonesia, dalam hal terdapat unsur asing dalam perseroan baik sebagian atau seluruhnya maka PT tersebut harus berbentuk PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing)¹⁴². Suatu PT biasa yang dalam perkembangannya memasukkan pemodal baru yang berstatus asing (baik itu perorangan maupun badan hukum) maka PT tersebut harus merubah statusnya menjadi PT PMA¹⁴³.

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi.....*, *op.cit.*, hlm.3.

¹⁴¹*Ibid.*, hlm.11.

¹⁴²<http://www.irmadevita.com/2016/pendirian-perusahaan-penanaman-modal-asing-pma/akses> 10 Agustus 2017.

¹⁴³*Ibid.*

b) Jenis Penanaman Modal

Jenis Penanaman Modal dapat dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Penanaman Modal (Investasi) berdasar Bentuk

Penanaman Modal berdasar sumber modal terbagi menjadi dua yakni¹⁴⁴:

(a) Investasi Langsung/ Penanaman Modal Asing Langsung

Merupakan penanaman modal asing dengan mentransfer modal baik yang nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian¹⁴⁵.

Unsur penting dari Investasi langsung yaitu adanya transfer modal secara langsung dari subjek hukum kepada perusahaan (sebagai bentuk penanaman modal), kepemilikan atas modal tersebut setidaknya 10% dari modal yang dimiliki oleh perusahaan, melibatkan negara penerima (*host country*), dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan¹⁴⁶.

¹⁴⁴Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum Investasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.33.

¹⁴⁵Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi.....op.cit.*, hlm.149.

¹⁴⁶Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum.....op.cit.*, hlm.37.

(b) Investasi Tidak Langsung/ Penanaman Modal Asing
Tidak Langsung

Merupakan penanaman modal asing lintas negara yang melibatkan efek atau obligasi¹⁴⁷. Investasi tidak langsung merupakan investasi jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi dipasar modal atau pasar uang, melalui pasar modal dengan melakukan investasi pada instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi¹⁴⁸.

Faktor-faktor yang membedakan investasi langsung maupun investasi tidak langsung adalah sebagai berikut¹⁴⁹:

1. Pengendalian atau kontrol terhadap perusahaan

Investor mempunyai pengendalian atau kontrol terhadap pengelolaan perusahaan, sehingga investor dapat menentukan jalannya perusahaan atau paling tidak mempunyai pengaruh penting dalam manajemen perusahaan.

2. Risiko

Risiko pada Investasi langsung ditanggung sendiri oleh pemegang saham atau

¹⁴⁷*Ibid*, hlm.38.

¹⁴⁸*Ibid*, hlm.39.

¹⁴⁹*Ibid*.

paling tidak ditanggung oleh pemegang saham lainnya yakni meliputi resiko terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan yang disebabkan karena pengeluaran perusahaan lebih besar dari pada pemasukan atau karena resiko bisnis lainnya. Sedangkan dalam dalam investasi Portofolio resikonya terhadap fluktuasi harga saham, obligasi maupun surat berharga lainnya.

3. Jangka waktu Investasi

Investasi langsung cenderung kepada komitmen penanaman modal dalam jangka panjang karena investor tidak dapat dengan mudah menarik Perusahaan modalnya, penarikan modal dalam investasi langsung akan berimplikasi kepada perubahan Anggaran Dasar perusahaan yang prosesnya dimulai dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Perizinan

Investor yang akan melakukan investasi langsung dituntut untuk harus melakukan pengurusan perizinan terlebih dahulu yang

dimulai dengan mendirikan perusahaan hingga mengajukan perizinan usaha ke instansi atau pihak yang berwenang. Berbeda halnya dengan portofolio yang relatif mudah dan tidak memerlukan pendirian perusahaan dan pengurusan perizinan.

2) Penanaman Modal Berdasarkan Sumber Modal

(a) PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)

Pengertian Modal Dalam Negeri (MDN) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sedangkan Modal Dalam negeri adalah¹⁵⁰:

“bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/ disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing”.

Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri¹⁵¹. Unsur-unsur

¹⁵⁰SalimHS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi.....op.cit*, hlm.103.

¹⁵¹Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum.....op.cit*, hlm.41.

penanaman modal dalam negeri berdasarkan pengertian diatas adalah sebagai berikut¹⁵²:

1. Kegiatan penanaman modal;
2. Di wilayah Republik Indonesia;
3. Dilakukan oleh penanam modal dalam negeri;
4. Seluruh modalnya berasal dari dalam negeri.

Kegiatan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵³.

(b) Penanaman Modal Asing

1. Pengertian Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing pengertiannya dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Penanaman Modal Asing adalah Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia¹⁵⁴.Perbedaan antara penanaman modal dalam negeri dengan

¹⁵²*Ibid*, hlm.42.

¹⁵³*Ibid*, hlm.43.

¹⁵⁴Pasal 1 ayat 1, Bab I *Ketentuan Umum*, UU PMA.

penanaman modal asing adalah terletak pada pihak yang melakukan penanaman modal¹⁵⁵.

Dalam teori dan prakteknya yang didasarkan kepada pengaturan yang berlaku, ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam rangka kegiatan penanaman modal asing di Indonesia¹⁵⁶yaitu:

a. *Joint Venture*

Merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan perjanjian, kerjasama ini bersifat kontraktuil atau *cooperative* karena tidak membentuk badan hukum baru¹⁵⁷.

b. *Joint Enterprice*

Merupakan bentuk kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal nasional dengan membentuk perusahaan baru (Badan Hukum Indonesia), dalam hal ini hanya mempunyai satu bentuk Badan Hukum Indonesia(PT) yang dikelola oleh kedua

¹⁵⁵Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum.....op.cit.*, hlm.46.

¹⁵⁶Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal.....op.cit.*, hlm.142.

¹⁵⁷Amin Bendar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.57.

perusahaan tersebut yang risikonya ditanggung bersama sesuai perjanjian¹⁵⁸.

c. Kontrak Karya

Bentuk kerjasama dimana pihak asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan membentuk Badan Usaha Indonesia (PT) dan jika waktu kerjasama telah habis maka kontrak berakhir¹⁵⁹.

d. Kontrak *Production Sharing*

Merupakan bentuk kerjasama dimana menggunakan sistem bagi hasil antara perusahaan asing dengan perusahaan negara yang sifatnya kontrak¹⁶⁰

2. Perbedaan Penanaman Modal Asing dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

Perbedaan Penanaman Modal Asing dengan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah terletak pada pihak yang melakukan penanaman modal dan asal modal tersebut¹⁶¹. Modalnya dalam bentuk uang atau bentuk lain seperti teknologi atau *know-how*(informasi, pengetahuan praktis, teknik,

¹⁵⁸*Ibid.*, hlm.58.

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm.59.

¹⁶⁰*Ibid.*, hlm.59.

¹⁶¹Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum.....op.cit.*, hlm.46.

ketrampilan yang diperlukan dalam industri atau teknologi)¹⁶².

3. Penanaman Modal (Investasi) Berdasarkan Asetnya

Penanaman modal atau investasi yang didasarkan aset dibagi menjadi dua jenis¹⁶³:

- a. *Real asset* adalah investasi yang mengarah pada pembelian benda-benda berwujud seperti rumah, tanah, gedung, emas batang, dan kendaraan;
- b. *Finance aset* adalah investasi yang tergolong finance asset mengarah pada produk-produk surat berharga seperti pembelian efek dan obligasi.

4. Penanaman Modal (Investasi) Real Asset dan Investasi Finansial

Penanaman modal atau investasi yang didasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kegiatan investasi, kegiatan investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam¹⁶⁴:

¹⁶²*Ibid.*, hlm.47.

¹⁶³*Ibid*, *Hukum Penanaman Modal.....op.cit.*, hlm.51.

¹⁶⁴*Ibid*

- a. Investasi *autonomous* yakni investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya surat-surat berharga.
- b. Investasi *Induced* merupakan investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja, seperti bunga deposit

5. Kebijakan Penanam Modal Asing

Pengaturan bidang usaha dalam UU No.25 Tahun 2007 diatur dalam Bab VIII, pasal 1, yang mengelompokkan bidang usaha penanaman modal asing sebagai¹⁶⁵:

- a. Bidang Usaha Terbuka

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka menurut persyaratannya¹⁶⁶.

¹⁶⁵Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal.....op.cit.*, hlm.51.

¹⁶⁶Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No.25 Tahun 2007.

b. Bidang Usaha Tertutup

Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah¹⁶⁷:

- 1) Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- 2) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

c. Bidang Usaha dengan Persyaratan.

Persyaratan serta kriteria bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan Peraturan Presiden yakni Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyusunan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.

Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 membagi bidang usaha terbuka dengan persyaratan menjadi 2 (dua)¹⁶⁸ yakni:

¹⁶⁷Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang No.25 Tahun 2007.

¹⁶⁸Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum.....op.cit.*, hlm.146-151.

- a. Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan yang dicadangkan atau kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi (UMKMK);
- b. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

Penentuan bidang usaha, baik yang tertutup dan terbuka untuk kepentingan investasi mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka penanaman modal di Indonesia, pengaturan lebih lanjut tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanam Modal, telah ditentukan empat klasifikasi bidang usaha yakni meliputi¹⁶⁹:

- a. Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal;
- b. Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada warga negara asing dan atau badan hukum asing;

¹⁶⁹ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi.....*, *op.cit.*, hlm.46.

- c. Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri; dan
- d. Daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu.

Pengaturan mengenai Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

6. Pendirian PT PMA

Proses Pendirian Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing (PT PMA) terdapat tahap dan proses pendiriannya, tahap pendiriannya meliputi¹⁷⁰:

- a. Izin Prinsip dari BKPM
- b. Pemesanan Nama
- c. Pembuatan Akta Pendirian
- d. Persetujuan Menteri Hukum dan Ham
- e. Domisili NPWP, TDP.

Sedangkan mengenai proses pendirian PT PMA dimulai dari¹⁷¹:

- a. Rencana Investasi dengan memperhatikan daftar negatif (*negative list*);

¹⁷⁰Erma Devita, *Seminar Kupas Tuntas Perseroan Terbatas, Joint Venture, Joint Operation Agreement*.....loc.cit.

¹⁷¹*Ibid.*

- b. Kesepakatan antara investor asing dan lokal yang tertuang dalam:
 - 1) *Shareholder's agreement*
 - 2) *Joint venture agreement*
- c. Penerbitan ijin Prinsip pendirian PMA oleh BKPM;
- d. Pendirian PT PMA dan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI;
- e. Pengurusan ijin terkait (domisili, NPWP, TDP, API-U/API-P, SKB PPN dll);
- f. Menjalankan usaha dengan mengisi LKPM;
- g. Mengajukan Ijin Usaha Tetap (IUT)

7. Syarat Pendirian PT PMA

Pendirian PT PMA memiliki syarat tertentu diantaranya¹⁷²:

- a. Pendiri minimal 2 orang yakni salah satu atau keduanya boleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing sesuai jenis usaha yang berada dalam *negative list*.
- b. Maksud dan tujuan hanya boleh satu sesuai *negatif list*.

¹⁷²*Ibid*

c. Nilai Investasi atau Modal minimal:

- 1) Total adalah 10 (Sepuluh) Milyar Rupiah diluar tanah dan bangunan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dimana:
 - Untuk industri: setiap subgolongan yang sama di 1 (satu) lokasi proyek dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota;
 - Non Industri : setiap subgolongan yang sama di 1 (satu) Kabupaten / Kota.
- 2) Nilai modal yang ditempatkan dan disetor ke kas PT minimal 2,5 Milyar Rupiah.
- 3) Penyertaan dari masing-masing pemegang saham minimal 10 juta rupiah.
- 4) Mendapatkan Ijin prinsip ke BKPM sesuai maksud dan tujuan bidang usahannya.

8. Struktur Modal

Struktur modal dalam sebuah perusahaan diatur dalam dalam alinea ketujuh Penjelasan Umum UUPT 1995 dan penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUPT 2007 yang dimaksud Modal Perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor¹⁷³. Struktur Modal Perseroan dapat digolongkan

¹⁷³M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....op.cit.*,hlm.232.

menurut jenis-jenisnya dan akan diuraikan sebagai berikut¹⁷⁴:

a. Modal Dasar

Modal dasar merupakan “seluruh modal nominal” saham perseroanyang disebut dalam AD. Aspek hukum yang perlu dibicarakan berkenaan dengan Modal Dasar Perseroan adalah:

- 1) Jumlah modal dasar harus disebutkan dalam AD
- 2) Batas minimal anggaran dasar
- 3) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu, dapat menentukan jumlah minimum yang lebih besar
- 4) Perubahan besarnya modal dasar, merupakan perubahan AD tertentu
- 5) Perubahan batas minimal modal dasar ditetapkan dalam bentuk PP.

b. Modal Ditempatkan

Modal ditempatkan merupakan salah satu struktur modal Perseroan, modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah

¹⁷⁴*Ibid.*

diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar.

c. Modal Disetor

Struktur modal yang ketiga adalah Modal disetor yakni saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham dan pemiliknya, jadi modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan.

Teori dari perusahaan berbadan hukum mempunyai implikasi untuk menjalankan keuangan dari perusahaan, rekonstruksi akan berubah menjadi sulit dan rumit dalam penggabungan (*merger*) dan menawarkan kegiatan yang sering kali mempengaruhi struktur keuangan perusahaan¹⁷⁵. Pembahasan struktur modal Perseroan yang akan dikemukakan pada uraian ini, tidak berbeda dengan penggarisan alinea ketujuh Penjelasan Umum¹⁷⁶.

¹⁷⁵.Fred Weston, Kwang S.Chung dan Susan E.Hoag, *Merger Restructuring.....op.cit.*,hlm.106.

¹⁷⁶M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....op.cit.*,hlm.233.

Struktur Modal perseroan ada yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor¹⁷⁷. Restrukturisasi dan kepemilikan akan berubah rumit dalam penggabungan dan penawaran terhadap kegiatan yang sering berakibat serta dipengaruhi oleh struktur keuangan perusahaan¹⁷⁸.

Biaya kepemilikan akan menjadi faktor potensial yang menjelaskan dalam struktur keputusan modal, Jansen dan Mackling (1970) berpendapat bahwa kemungkinan penyaluran dan struktur keluar masuknya aliran dana dari perusahaan tidak bisa bebas dipergunakan oleh pemiliknya, kenaikan hutang mungkin untuk menaikkan kepemilikan maka ketika perusahaan menggunakan sejumlah hutang yang lebih besar, itu mempunyai keuntungan yang lebih untuk perubahan kekayaan dari investor kepada pemilik saham, transfer dari kekayaan menjadi kecakapan tersendiri bagi perusahaan, dengan kata lain struktur modal perseroan juga berupa hutang perseroan¹⁷⁹.

¹⁷⁷Ibid., hlm.233-244.

¹⁷⁸ Fred Weston, Kwang S.Chung dan Susan E.Hoag, *Merger Restructuring.....op.cit.*, hlm.106.

¹⁷⁹*Ibid*, hlm.106.

Penerapan teori dari perusahaan untuk keuangan perusahaan dilatarbelakangi oleh diskusi yang berguna dari sebuah diskusi yang lebih umum dari teori struktur modal dan berbagai kebijakan keuntungan, perkembangan dari struktur modal yakni: Menurut Miller (1977) pajak perorangan adalah mempertimbangkan bagaimana pajak perusahaan dan menurut Miller struktur modal untuk perusahaan yang dimiliki perorangan atau/ individu tidak relevan karena harga hutang kecil sama dengan harga saham kecil selanjutnya Miller menghubungkan dalam persamaan 5.1 berikut ini¹⁸⁰:

$$G = \left[1 - \frac{(1 - T_c)(1 - T_s)}{(1 - T_\beta)} \right] B$$

G = Pengaruh Keuntungan

T_c = Tarif Pajak Perusahaan

T_s = Batas tarif pajak penghasilan pribadi

T_β = Batas tarif pajak yang dibayar oleh orang yang menerima pendapatan atau keuntungan modal dari saham

B = Nilai Hutang Pasar

Sehingga dengan kata lain struktur modal perseroan terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor serta struktur

¹⁸⁰*Ibid*, hlm.114.

Modal dari hutang¹⁸¹.Feldstein, Green dan Sheishinski (1978) menyamaratakan hutang Miller dan Modal Pajak sedikit lebih lanjut, hubungan akan ditunjukkan dalam persamaan (5.2) ketika hutang saham berganti hubungan resiko kecil harus dipertimbangkan seperti pada persamaan (5.3)¹⁸². Persamaan penghitungan struktur modal dan Teori bagian keuntungan yang dibagikan (Teori bagi untung)¹⁸³ adalah sebagai berikut:

Persamaan (5.2)

$$\phi(1 - T_p)k_b = \psi k_s(1 - T_c)[b(1 - T_p) + (1 - b)(1 - \mu T_p)]$$

Persamaan(5.3)

$$\phi'(1 - T_p)k_b = \psi' k_s(1 - T_c)[b(1 - T_p) + (1 - b)(1 - \mu T_p)]$$

Penjelasan dari simbol-simbol yang digunakan dari struktur modal dan Teori Bagian Keuntungan yang dibagikan (Teori Bagi Keuntungan) adalah sebagai berikut¹⁸⁴:

X = Aliran keluar masuknya uang dalam perusahaan yang relevan

β = Nilai pasar dari hutang

D = Nilai pembukuan dari hutang

S = Nilai kewajaran dalam pasar

¹⁸¹*Ibid*, hlm.112

¹⁸²*Ibid*, hlm.114.

¹⁸³*Ibid*, hlm.113

¹⁸⁴*Ibid*.

V_n = Nilai perusahaan yang tidak terbatas

V = Nilai Perusahaan yang terbatas

k = Menimbang harga kecil dalam modal

k_b = Biaya hutang

k_s = Biaya Kewajaran

T_c = Tarif Pajak Perusahaan = T

T_p = Tarif Pajak Penghasilan Pribadi

μ = Tingkat pengurangan pajak akibat modal
keuntungan

b = rasio persyaratan investasi atau rasio retensi

ϕ = Faktor premi resiko obligasi perusahaan

ψ = Faktor Resiko Ekuitas Perusahaan

G = Pengaruh dari Penggunaan keuntungan

Z = Faktor perhitungan yang relevan untuk
kemanfaatan G

β_i = Beta dengan struktur perusahaan untuk perusahaan j

β_u = Beta pada perusahaan tanpa hutang dan
pembiayaan

Sebuah teori kebebasan aliran dana yang keluar masuk dari struktur modal dikembangkan oleh Jensen (1986), Jensen berpendapat bahwa pengadaan akses tunai digunakan secara tidak bijaksana oleh pengelola, pengaruh kebijakan

keuangan dalam prakteknya yakni hutang yang lebih besar resiko keuangan juga lebih besar¹⁸⁵.

¹⁸⁵*Ibid*, hlm.115-116.

BAB III

**KONSTRUKSI AKTA PENGGABUNGAN (*MERGER*) PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS BERBASIS PERJANJIAN *JOINT VENTURE*
STUDI KASUS PENGGABUNGAN (*MERGER*)
PT FUJISEI METAL INDONESIA DENGAN
HANYUNG ALCOBIS Co.Ltd**

**A. Konstruksi Akta Penggabungan (*Merger*) Perusahaan Berbasis
Perjanjian *Joint Venture***

Berdasarkan hasil penelitian, penggabungan (*merger*) PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd diawali *preliminary joint venture* dan *agreement contract*. Pada tanggal 10 Juli 2008 dilakukan penandatanganan *preliminary joint venture contract* yang selanjutnya perjanjian kerjasama tersebut pada tanggal 17 Oktober 2008 dilakukan penandatanganan *agreement contract* dengan pengaturan :

1. Setelah perusahaan patungan memulai bisnis, nama PT.Fujisei Metal Indonesia berubah menjadi PT.Hanyung Fujisei
2. Modal yang disetor oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd adalah sebagai berikut:
 - (a) Mesin-mesin yang disesuaikan dengan daftar senilai USD 1,200,000.- kapasitas mesin setelah beroperasi normal sebanyak 150,000 unit per bulan.

(b) Semua ongkos atau beban yang timbul sampai mesin-mesin-mesin siap untuk dikomersilkan senilai USD 300.000,- termasuk transportasi, instalasi, perawatan, test laboratorium.

(c) Kondisi dari semua mesin tersebut harus dalam keadaan baik

Kemudian setelah penandatanganan *agreement contract* dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari pihak PT.Fujisei Metal Indonesia dengan agenda:

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Menyetujui peningkatan modal ditepatkan dan modal disetor dengan memasukkan benda bergerak berupa mesin milik Hanyung Alcobis Co.Ltd senilai USD 1,5 juta.
3. Menyetujui perubahan susunan Direksi
4. Mengganti nama Perseroan dari PT.Fujisei Metal Indonesia menjadi PT.Hanyung Fujisei.

Pada tanggal 23 Juni 2009 diadakan pertemuan yakni guna membicarakan perubahan jenis Investasi yang awalnya investasi berupa mesin senilai USD 1,5 Juta menjadi uang sebesar US\$ 1,5 Juta yang kemudian di tuangkan dalam addendum dengan beberapa point sebagai berikut:

1. Investasi dari Hanyung Alcobis Co.Ltd akan diubah menjadi ekspor mesin melalui kontrak penjualan untuk mempermudah masalah cukai dan PPh di Indonesia dan dinyatakan Hanyung Alcobis Co.Ltd

menerima uang dari PT.Fujisei Metal Indonesia dengan nilai jumlah yang sama dengan nilai barang (mesin) yang di Investasikan.

2. PT.Fujisei Metal Indonesia harus menolong Hanyung Alcobis Co.Ltd dalam mengubah cara Investasi dari mesin ke uang tunai terhadap pemerintah dan perbankan korea.

Addendum yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 13 Juli 2009, selanjutnya di warming oleh Helmi S.H. pada tanggal 14 Juli 2009 yang berkedudukan di Bekasi. Pada tanggal 30 Agustus 2009 diadakan pertemuan lagi antara para pihak yang intinya meminta agar:

1. Addendum tanggal 23 Agustus 2008 disahkan oleh RUPS
2. Mengubah Investasi Hanyung Alcobis Co.Ltd dari mesin ke dalam bentuk uang.
3. Perubahan susunan Direksi
4. Pengangkatan Doong Soo Choi sebagai Komisaris.

Pihak PT.Fujisei Metal Indonesia meminta agar addendum yang dibuat tersebut hanya untuk kepentingan Internal Hanyung Alcobis Co.Ltd saja namun, pada kenyataannya yang terjadi Hanyung Alcobis Co.Ltd mengirimkan surat kepada PT.Fujisei Metal Indonesia yang intinya berisi:

1. Perubahan dari mesin ke uang untuk menyelesaikan masalah cukai dan pajak di Indonesia bukan untuk mempermudah masalah perbankan di Korea serta perubahan Investasi dari mesin ke uang adalah atas usulan PT.Fujisei Metal Indonesia.

2. Hanyung Alcobis Co.Ltd telah berinvestasi sebesar US\$ 1,5 Juta dan memiliki 26,79% dari jumlah total saham PT.Hanyung Fujisei. Apabila Hanyung Alcobis Co.Ltd menarik Investasi dari PT.Fujisei Metal Indonesia akan dilakukan dengan cara:

- a) Menjual sahamnya kepada pemegang saham lain atau kepada pihak ketiga.
- b) Menarik kembali saham dengan porsi 26,79% dari aset bersih sebelum *merger* (penggabungan) menjadi PT.Hanyung Fujisei

Addendum antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd merupakan persoalan pokok dalam pembuatan Akta penggabungan (*merger*) karena harus tertuang dalam premis karena dalam premis tersebut adanya addendum antara PT.Fujisei Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis Co.Ltd itulah yang menunjukkan adanya perjanjian penggabungan (*merger*).

Premis merupakan bagian yang penting dalam konstruksi Akta penggabungan (*merger*) antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd. Karena disana menggambarkan kemauan para pihak yang terlebih dahulu dituangkan dalam Addendum. Addendum bagaimana akan bisa digunakan dalam kepentingan premis karena Addendum merupakan perjumpaan kehendak dari awal kemauan menjadi pokok kemauan yang dituangkan dalam Akta dimana Akta itu berbentuk Akta *merger*.

Notaris harus menerangkan terlebih dahulu kedudukan para penghadapnya dalam komparisi. Ketika komparisi menyerahkan para penghadap dalam kedudukan masing-masing, kehendaknya dilihat dari PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd ingin membuat akta *merger*. *Merger* apakah sudah dituangkan dalam kesepakatan atau belum, sehingga *merger* bukan menerangkan kesepakatan kembali namun menerangkan ini telah terjadi kesepakatan berdasarkan kesepakatan yang dibuat terdahulu yakni kesepakatan *prelimenary joint venture contract* tanggal 10 Juli 2008 dan *contract agreement* tanggal 17 Oktober 2008 yang didalamnya terdapat adanya Addendum mengenai perubahan Investasi.

Pada kasus ini, addendum yang akan dituangkan dalam kesepakatan justru addendum disalah gunakan padahal inti pokok merger adalah penuangan perubahan jenis investasi oleh Hanyung Alcobis Co.Ld dari mesin menjadi ekspor mesin melalui kontrak penjualan untuk memudahkan masalah cukai dan Ppn di Indonesia senilai USD 1,5 Juta dan dinyatakan bahwa Hanyung Alcobis Co.Ltd menerima uang dari PT.Fujisei Metal Indonesia dengan nilai jumlah yang sama dengan nilai-nilai mesin yang harus diinvestasikan dalam bentuk uang tunai senilai USD 1,5 Juta yang setara dengan nilai saham 26,79% yang dimiliki Hanyung Alcobis Co.Ltd dengan kata lain meminjam uang dari PT.Fujisei Metal Indonesia yang dimasukkan dalam pembukuan modal Perusahaan *merger* yang akan dibentuk.

Addendum juga menyatakan bahwa PT.Fujisei Metal Indonesia harus menolong Hanyung Alcobis Co.Ltd dalam perubahan cara investasi dari mesin-mesin ke uang tunai terhadap pemerintah dan perbankan Korea. Pihak PT.Fujisei Metal Indonesia meminta Hanyung Alcobis Co.Ltd bahwa addendum yang dibuat dan disepakati nantinya hanya untuk kepentingan perbankan dan pemerintahan Korea dan tidak berlaku di Indonesia serta tidak merubah perjanjian awal yang dilakukan keduanya sebelumnya.

Awalnya PT.Fujisei Metal Indonesia tidak mau menandatangani addendum tersebut sebelum ada pernyataan dari pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd bahwa addendum tersebut hanya dipakai untuk masalah internal Hanyung Alcobis Co.Ltd berkaitan dengan masalah perbankan di Korea dan dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan di Indonesia. Pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd mampu meyakinkan PT.Fujisei Metal Indonesia bahwa addendum harus segera ditandatangani dan addendum tersebut ditandatangani oleh pihak PT.Fujisei Metal Indonesia pada tanggal 13 Juli 2009 dan diwarmeking oleh pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd tanggal 14 Juli 2009.

Namun Hanyung Alcobis Co.Ltd melakukan kecurangan pada addendum yang merugikan pihak PT.Fujisei Metal Indonesia¹. Kecurangan yang dilakukan Hanyung Alcobis Co.Ltd mulai terlihat pada

¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor:76/Pdt/G/2010/PN/BKS.

saat adanya penundaan pertemuan tanggal 30 Agustus 2009 yang rencananya guna membicarakan²:

1. Pengesahan Addendum tanggal 23 Juni 2009 dalam RUPS ;
2. Perubahan jenis investasi Hanyung Alcobis Co.Ltd dari mesin ke uang.
3. Perubahan susunan direksi
4. Pengangkatan Doong Soo Choi sebagai Komisaris.

Kecurangan dilakukan Hanyung Alcobis Co.Ltd dengan mengirim surat yang intinya memutar balikkan isi addendum yakni:

1. Perubahan metode Investasi dari mesin ke uang adalah untuk menyelesaikan masalah cukai dan pajak di Indonesia, bukan untuk mempermudah masalah perbankan Korea dan perubahan jenis investasi tersebut adalah usulan PT.Fujisei Metal Indonesia
2. Hanyung Alcobis Co.Ltd telah investasi sebesar USD 1,5 juta dan memiliki 26,79% dari jumlah total saham PT.Fuisei Metal Indonesia, Apabila Hanyung Alcobis Co.Ltd menarik investasinya di PT.Fujisei Metal Indonesia dilakukan dengan cara:
 - a. Menjual sahamnya kepada pemegang saham lain atau pihak ketiga
 - b. Menarik kembali 26,79% dari aset bersih sebelum merger PT.Hanyung Fujisei termasuk perlengkapan mesin yang diinvestasikan oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd.

Berdasarkan doctrin perusahaan sesuatu ecobility dalam perbuatan curang maka dia telah melakukan pidana. Berdasarkan doctrin

² Putusan Mahkamah Agung Nomor:76/Pdt/G/2010/PN/BKS.

piercing The Corporate Vell (Penyikap Tirai Perusahaan) Penerapan doktrin ini bahwa tanggung jawab terbatas bagi perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka tidak diakui, manakala ada kerugian pihak ketiga, maka tanggung jawabnya dilimpahkan kepada direksi atau komisaris³, sehingga jika diterapkan dalam kasus *merger* antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd yang harus bertanggung jawab atas kecurangan dalam kesepakatan didalam addendum yang dilakukan Hanyung Alcobis Co.Ltd dilimpahkan pada Direksi atau Komisaris.

Kecurangan yang dilakukan oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd dalam kasus tersebut yakni terdapat elemen-elemen penipuan dengan cara menyalah gunakan badan hukum perseroan dalam perjanjian *merger* yakni dengan memutar balikkan addendum seakan-akan perubahan investasi dari mesin ke uang adalah keinginan PT.Fujisei Metal Indonesia dan perubahan investasi mesin ke uang tersebut diakui modal milik Hanyung Alcobis Co.Ltd namun senyatanya uang tersebut senyatanya modal milik PT.Fujisei Metal Indonesia. Pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd menyampaikan apabila akan menarik investasinya pada PT.Fujisei Metal Indonesia akan dilakukan dengan metode menjual saham kepada pemegang saham lainnya atau pihak ketiga serta menarik kembali porsi saham 26,70% dari aset bersih sebelum *merger*.

³ Agus Pandoman, *DiktatKuliah Hukum Dagang.....*loc.cit.,hlm.169.

Merger itu sesungguhnya harus pasti apa yang harus dimergerkan, apakah sahamnya serta berapa besar saham yang akan disetorkan dan berapa perubahan sahamnya itulah yang akan menjadi modal. Modal ini yang akan digunakan sebagai pembelian saham. Padahal sahamnya akan berganti. Dalam PT komposisi pengurus dan pemegang saham ketika terjadi merger semuanya akan dirubah. Tahapan-tahapan dalam merger antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd adalah dimulai dengan::

1. Preliminary Joint Venture Contract
2. Agreement Contract yang didalamnya akan ada tahap addendum.
3. Kesepakatan *Merger*
4. Akta *Merger*

Merger (Penggabungan) PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Fujisei Co.Ltd harus memenuhi syarat-syarat penggabungan (*merger*). Syarat *merger* (penggabungan) menurut penjelasan Pasal 126 ayat (1) yakni penggabungan tidak dapat dilakukan jika merugikan kepentingan piha-pihak tertentu⁴.

Surat dari Hanyung Alcobis Co.Ltd terhadap PT.Fujisei Metal Indonesia mengenai addendum di atas merugikan pihak PT.Fujisei Metal Indonesia.Maka proses *merger* (penggabungan) yang nantinya dituangkan dalam akta *merger* (penggabungan) tidak boleh bertentangan dengan teori dan peraturan yang berlaku serta penyelesaian. Proses *merger*

⁴Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....loc.cit.,*hlm.486.

(penggabungan) antara PT.Fujise Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd pada proses addendum tidak sesuai dengan teori-teori dan aturan pelaksanaan merger (penggabungan). Seharusnya konstruksi perjanjian merger harus menurut teori *merger* (penggabungan) yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Merger (Penggabungan)

a. Istilah Merger (Penggabungan)

Merger merupakan penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melakukan peleburan badan usaha yang bergabung tersebut⁵. *Merger* (Penggabungan) yang dikemukakan pada Pasal 1 angka 9 UUPT berbunyi:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan diri berakhir karena hukum”⁶.

Penulis menyampaikan inti dari *Merger* (Penggabungan) adalah perbuatan hukum yang dilakukan perseroan dalam bentuk badan hukum guna menggabungkan diri sehingga aktiva dan pasiva beralih kepada perusahaan penerima penggabungan yang bertujuan guna melakukan usaha guna mencapai keuntungan.

⁵Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya*.....loc.cit., hlm.134.

⁶Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan*.....op.cit., hlm. 6

b. Syarat dan Prosedur *Merger* (Penggabungan)

1) Syarat

Syarat *merger* (penggabungan) adalah sebagai berikut⁷:

- a) Mementingkan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan
- b) Memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Syarat *merger* (penggabungan) menurut Pasal 126 ayat (1) UU PT bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

2) Prosedur Pra *Merger*

Aktivitas sebelum dilaksanakannya *merger* (penggabungan) diawali dengan⁸:

- a) Penunjukkan Pihak Profesional;
- b) Pemeriksaan Hukum;
- c) Penyusunan Usulan Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta *merger*;
- d) Penyampaian Rancangan Penggabungan kepada Kreditor.
- e) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

⁷Pasal 4 angka 1 Bab II *Syarat-syarat penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan* PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

⁸Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan.....op.cit.*, hlm.39.

3) Prosedur *Merger*

Tahapan pada saat *merger*(*at-mereger*) dan setelah *merger* dan setelah *merger* (*post merger*) adalah sebagai berikut⁹:

- (a) Permohonan Persetujuan Menteri Kehakiman atas Perubahan Anggaran Dasar
- (b) Pelaporan Kepada Menteri Kehakiman atas Perubahan Anggaran Dasar
- (c) Penanadatangan Anggaran Dasar
- (d) Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan dan Pengumuman Dalam Berita Negara
- (e) Pengumuman *Merger* Dalam Surat Kabar
- (f) Peralihan Hak dan Kewajiban Demi Hukum

2. Perjanjian *Joint Venture*

a. Pengertian *Joint Venture*

Joint venture diartikan sebagai kontrak patungan antara pihak asing dengan pihak *interprises* nasional untuk melakukan kegiatan bisnis diwilayah negara Republik Indonesia¹⁰.

b. Unsur-Unsur Perjanjian *Joint Venture*

Ada beberapa unsur pokok yang harus tercantum dalam perjanjian *joint venture*¹¹:

⁹*Ibid.*, hlm.88.

¹⁰Amin Bendar, *Hukum Penanaman Modal Asing Implentasi.....op.cit.*,hlm.85.

¹¹Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya.....loc.cit*, hlm. 156.

- 1) Uraian tentang Para Pihak
- 2) Dasar Pertimbangan dan Tujuan *Joint Venture*
- 3) Jangka Waktu
- 4) Pembiayaan
- 5) Ketentuan-ketentuan jika terjadi Perselisihan

c. Teknik Pembuatan Perjanjian *Joint Venture*

Menurut Raikers ada 12 unsur pokok yang dibuat dalam perjanjian *jointventure*¹²:

- 1) Uraian tentang pihak-pihak di dalam kontrak
- 2) Pertimbangan atau konsiderans
- 3) Uraian tentang tujuan
- 4) Waktu
- 5) Ketentuan-ketentuan perselisihan
- 6) Organisasi dari kerjasama
- 7) Pembiayaan
- 8) Dasar penilaian
- 9) Hubungan khusus antar partner dan perusahaan *jointventure*
- 10) Peralihan saham
- 11) Bentuk hukum atau pilihan hukum

3. Teknik Pembuatan Akta Penggabungan (*Merger*)

Teknik Pembuatan Akta penggabungan (*merger*) diantaranya yang dilakukan meliputi:

¹²Amin Bendar, *Hukum Penanaman Modal Asing Implentasi.....loc.cit.,hlm.94.*

- a) RUPS Luar Biasa Pemegang Saham
- b) Akta PKR (Pernyataan Keputusan Rapat)
- c) Menuangkan PKR mengenai *merger* dalam Akta Notaril dalam Bahasa Indonesia.
- d) Akta *Merger*

Rancangan konsep akta penggabungan diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 27 Tahun 1998 Tentang *Merger*. Konsep akta penggabungan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat dalam bahasa Indonesia¹³.

4. Analisis Perjanjian *Merger* Berbasis Joint Venture PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd

Perjanjian penggabungan (*merger*) antara PT.Fujisei Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis Co.Ltd pertama-tama diawali dengan *Preliminary Joint Venture Contract* atau lazim disebut sebagai perjanjian patungan yang ditandatangani tanggal 10 Juli 2008. Perjanjian selanjutnya dalam penggabungan (*merger*) ini adalah *contract Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2008. Perjanjian *joint venture* tersebut berisi kesepakatan nilai dan bentuk investasi dari Hanyung Alcobis Co.Ltd kepada PT.Fujisei Metal Indonesia sebesar USD 1,5 Juta (26,79%).

¹³Pasal 13 ayat 2 PP No.27 Tahun 1998 Tentang *Merger*.

Addendum yang berisikan perubahan jenis investasi yang sudah penulis sampaikan pada bab sebelumnya yang diadakan tanggal 23 Juni 2009 kemudian ditandatangani oleh PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd yang selanjutnya diwarmeking oleh Notaris Helmi SH pada tanggal 14 Juli 2009.

Perubahan Investasi dilakukan dari bentuk barang (mesin) berubah ke uang tersebut dituangkan dalam bentuk addendum yang poinnya berisi sebagai berikut:

- a) Mesin yang diinvestasikan oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd akan diubah menjadi ekspor mesin melalui kontrak penjualan untuk mempermudah masalah cukai dan PPh di Indonesia, dan dinyatakan bahwa Hanyung Alcobis Co.Ltd menerima uang dari PT.Fujisei Metal Indonesia dengan nilai jumlah yang sama dengan nilai-nilai mesin yang harus diinvestasikan dalam bentuk uang tunai atau pendanaan¹⁴.
- b) PT.Fujisei Metal Indonesia harus menolong Hanyung Alcobis Co.Ltd dalam mengubah cara investasi dari mesin-mesin ke uang tunai terhadap pemerintahan dan perbankan Korea¹⁵.

Berdasarkan *Preliminary Joint venture Contract* yang sudah dikemukakan antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd dalam pelaksanaan sudah memenuhi syarat

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor:76/Pdt/G/2010/PN/BKS.

¹⁵ *Ibid.*

perjanjian *joint venture* yang ditinjau dari pendapat Raikers yang memuat *clausula* sebagai berikut:

- a) Pihak-Pihak dalam Kontrak
- b) Pertimbangan atau Konsideran
- c) Tujuan
- d) Waktu
- e) Ketentuan Perselisihan
- f) Organisasi dari Kerja sama
- g) Pembiayaan
- h) Dasar Penilaian
- i) Hubungan antara partner dan perusahaan *joint venture*
- j) Peralihan Saham

Berdasarkan *Agreement contract* antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd dengan pengaturan sebagai berikut:

- a) Setelah perusahaan patungan (*joint veture*) memulai bisnis maka nama PT.Fjisei Metal Indonesia akan berubah menjadi PT.Hanyung Fujisei
- b) Modal yang disetorkan Hanyung Alcobis Co.Ltd adalah sebagai berikut:
 - 1) Mesin yang disesuaikan dengan daftar senilai USD 1,200,000,- kapasitas mesin setelah beroperasi normal sebanyak 150,000 unit per bulan

- 2) Semua ongkos atau beban timbul sampai mesin-mesin siap untuk dikomersialkan senilai USD 300,000.- termasuk transportasi, instalasi, perawatan, test laboratorium.
- 3) Kondisi dari semua mesin tersebut pada saat tiba di Indonesia harus baik. Hanyung Alcobis menjamin bahwa kondisi mesin dapat beroperasi baik dalam waktu 1 tahun pertama. Seluruh suplai spare part mesin menjadi tanggung jawab Hanyung Alcobis Co.Ltd.

Berdasarkan data yang disampaikan diatas tahapan-tahapan merger yang dimulai dari *Preliminary Joint Venture Contract* yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008 kemudian setelah perjanjian *joint venture* dilaksanakan dilanjutkan *agreement contract* yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2017.

Pembentukan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) baru, seharusnya tahapan-tahapan yang meliputi komponen perjanjian *Preliminary Joint Venture Contract* yang kemudian dilanjutkan dengan *agreement contract* direalisasikan dalam Akta *merger*, namun pada kenyataannya antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd komponen-komponen perjanjian awal tersebut tidak dikonstruksikan dalam perjanjian *merger* yang kemudian dituangkan kedalam Akta pendirian PT baru berdasarkan perjanjian *merger*.

Pada kasus ini tidak ada realisasi pembentukan perusahaan patungan (PT.PMA) baru sebagaimana yang telah disepakati dalam *Preliminary Joint Venture Contract* tertanggal 10 Juli 2008 dan *Agreement Contract* (Perjanjian) tanggal 17 Oktober 2008 antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis. Maka konstruksinya yang seharusnya sesuai undang-undang pada kasus ini oleh salah satu melakukan wanprestasi karena tidak ada realisasi pendirian PT.PMA baru hasil *merger* yang mengakibatkan addendumnya menjadi bermasalah dan salah satu pihak wanprestasi.

Terjadinya wanprestasi tersebut karena tidak ada realisasi pendirian PT.PMA baru berdasarkan hasil perjanjian *merger* yang harus dituangkan dalam Akta Pendirian PT merger antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd, sehingga pada saat dilakukan addendum pada *contract agreement* yang sudah penulis kemukakan sebelumnya menjadi bermasalah pada perubahan jenis investasi Hanyung Alcobis Co.Ltd kepada PT.Fujisei Metal Indonesia yang berbentuk mesin atau barang berubah menjadi uang senilai USD 1,5 Juta.

Notaris seharusnya menganjurkan bahwa konstruksi Akta *merger* dimulai dari *Preliminary Joint Venture Contract* yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan *Contract Agreement*. Jika *Contract Agreement* telah disepakati maka dilanjutkan RUPS

masing-masing perseroan. Masing-masing perseroan yang sudah melakukan RUPS tersebut melakukan perjanjian penggabungan (*merger*), perjanjian penggabungan (*merger*) yang sudah disepakati tersebut dituangkan ke Akta penggabungan (*merger*).

Kasus yang terjadi antara PT. Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd oleh pengadilan diputuskan *Preliminary Joint Venture Contract*, *Contract Agreement* dan Adendum tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak sah dan berharga. Maka penyelesaian permasalahan konstruksi akta penggabungan (*merger*) adalah seperti berikut.

5. Analisis Kasus

a. Konstruksi Kontrak *Merger* Berbasis *Joint Venture* PT. Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd

1) Perjanjian *Joint Venture* PT. Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd

Konstruksi merger joint venture antara PT. Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd di bidang Industri sebelum dituangkan dalam konstruksi Akta akan penulis sampaikan seperti dibawah ini.

Berdasarkan konstruksi kontra *merger* perjanjian *joint ventur* yang dilakukan oleh perusahaan PT. Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd menurut

Raikers harus memuat unsur-unsur perjanjian *joint venture*¹⁶yaitu:

a) Pihak-Pihak dalam Kontrak

Pihak-pihak dalam kontrak harus jelas dalam perjanjian *joint venture* yakni PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

b) Pertimbangan atau Konsideran

Pertimbangan dari perjanjian kerjasama antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd berisimodal yang akan disetorkan dan nama perusahaan setelah terjadi perjanjian kerjasama tersebut.

Pertimbangan pengaturannya diantaranya sebagai berikut:

1. Nama dua perusahaan PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis berubah menjadi PT.Hanyung Fujisei.
2. Nilai dan bentuk investasi dalam perusahaan patungan oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd berupa mesin-mesin.

¹⁶Amin Bendar, *Hukum Penanaman Modal Asing Implentasi.....loc.cit.,*hlm.94.

c) Tujuan

Tujuan dari *joint venture* yang dilakukan oleh PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd adalah memperbesar jenis usahannya

d) Waktu

Perjanjian patungan atau *joint venture* direalisasikan pada tanggal 10 Juli 2008 dengan penandatanganan *Preliminry Joint Venture Contract*, kemudian selanjutnya tanggal 17 Oktober 2008 ditandatangani *Agreement contract* antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

e) Ketentuan Perselisihan

Ketentuan perselisihan perjanjian *joint venture* tunduk dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.

f) Organisasi dari Kerja sama

Struktur kepemimpinan atau direksi serta Komisaris dari perusahaan yang melakukan perjanjian patungan atau *joint venture* sejak dari awal PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd harus ditentukan dan dituangkan dalam *Preliminary Joint Venture Contract*.

g) Pembiayaan

Dalam perjanjian *joint venture* pihak yang memikul pembiayaan ongkos/beban yang timbul diatur pada awal perjanjian *Preliminary Joint Venture* antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

h) Dasar Penilaian

Dasar penilaian dalam hal ini perlu ada sebagai dasar penghitungan keuntungan dan kerugian dari perusahaan yang mengadakan perjanjian *joint venture*. Sebagai contoh menurut Feildstein, Green dan Sheishinskipersamaan penghitungan struktur modal dan Teori bagi keuntungan yang dibagikan (Teori bagi untung) adalah sebagai berikut¹⁷:

$$\phi(1 - T_p)k_b = \psi k_s(1 - T_c)[b(1 - T_p) + (1 - b)(1 - \mu T_p)]$$

atau

$$\phi'(1 - T_p)k_b = \psi' k_s(1 - T_c)[b(1 - T_p) + (1 - b)(1 - \mu T_p)]$$

i) Hubungan khusus antara partner dan perusahaan *joint venture*

Hubungan antar partner adalah hubungan antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd yang dituangkan dalam perjanjian *eliminary*

¹⁷Fred Weston, Kwang S.Chung dan Susan E.Hoag, *Merger Restructuring**loc.cit.*, hlm.106.

joint venture mengenai modal dasar, modal yang disetor dan modal yang ditempatkan.

j) Peralihan Saham

Harus ada pengaturan mengenai peralihan saham perusahaan *joint venture* PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

Kenyataan yang terjadi terhadap modal yang ditempatkan dan modal yang disetorkan Hanyung Alcobis Co.Ltd yang diajukan permohonannya ke BKPM pada tanggal 16 Desember 2008 dan BKPM mengeluarkan surat No.193/III/PMA/2008. Dalam surat tersebut penyertaan dalam modal perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal yang disetor dalam perusahaan gabungan (*merger*) adalah perubahannya adalah sebagai berikut:

	SEMULA	MENJADI
Asing	90%	92,6%
<ul style="list-style-type: none"> Mr.Chen Chiang (Taiwan) 	US\$ 2.200.000,-	US\$ 2.255.000,-
<ul style="list-style-type: none"> Mr.Sachio Miyosi (Jepang) 	US\$ 1.400.000,-	US\$ 1.435.000,-

<ul style="list-style-type: none"> Hanyung Alcobis Co.Ltd (Korea Selatan) 	US\$ 0	US\$ 1.500.000,-
Indonesia <ul style="list-style-type: none"> Sdr.Harya Widjaya 	US\$ 400.000,-	US\$ 415.000,-
Jumlah	US\$ 4.000.000,-	US\$ 5.605.000,-

Pada perjanjian *joint venture* Hanyung Alcobis Co.Ltd dengan PT.Fujisei Metal Indonesia pada kenyataan yang terjadi pada hubungan antara partner dan perusahaan *joint venture* tidak sesuai yang seharusnya ada, yakni dalam kenyataan PT.Fujisei Metal Indonesia diminta untuk membuat *sales contract* pura-pura oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd.dan pada dasar penilain keuntungan serta kerugian yang ditemukan fakta bahwa ketidak sesuaian dengan yang diperjanjikan.

b. Analisis Akta

1. Perjanjian Joint Venture PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd

Sebaiknya semenjak awal perjanjian *elemenary joint venture* seperti perjanjian diatas seharusnya dihindari atau dimintakan perubahan isi kesepakatannya sesuai dengan investasi dan modal yang senyatanya agar tidak timbul permasalahan hukum.

Perjanjian *joint venture* tersebut selanjutnya diteruskan dengan *contract agreement* antara PT.Fujise Metal Indonsia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd. *Contract agreement* antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd didasarkan pada kesepakatan dikonstruksikan sebagai berikut:

1) KOMPARISI

- a. Identitas pihak PT.Fujisei Metal Indonesia, yang diwakili oleh Tuan Cheng Ching Chang dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT.Fujisei Metal Indonesia dengan demikian berdasarkan Pasal.....Anggaran Dasar No.....PT.Fujisei Metal Indonesia.
- b. Identitas Hanyung Alcobis Co.Ltd, yang diwakili oleh Tuan Dong Soo Choi Ph.D dalam hal ini bertindak selaku Direktur Hanyung Alcobis Co.Ltd

demikian berdasarkan Pasal.....Anggaran Dasar
No..... Hanyung Alcobis Co.Ltd.

2) PREMIS

Para pihak menerangkan bahwa:

1. Setelah perusahaan patungan memulai bisnis nama PT.Fujisei Metal Indonesia berubah menjadi PT.Hanyung Fujisei
2. Modal yang akan disetorkan berupa:
 - a) Mesin-mesin senilai USD 1,200,000.-
 - b) Kapasitas mesin setelah beroperasi normal sebanyak 150,000 unit per bulan
 - c) Ongkos/ atau beban yang timbul untuk komersial mesin-mesin, transportasi, instalasi, perawatan dan test laboratorium sebesar USD 300,000.-
 - d) Kondisi seluruh mesin pada saat tiba di Indonesia harus baik.
 - e) Hanyung Alcobis Co.Ltd menjamin bahwa kondisi mesin dapat beroperasi dengan baik dalam waktu 1 tahun pertama.
 - f) Seluruh Suplai dari spare part mesin menjadi tanggung jawab Hanyung Alcobis Co.Ltd.

3) SUBSTANSI AKTA PERJANJIAN

1. Pasal 1 Definisi

- a) Perjanjian
- b) Kontrak
- c) Kontrak Perjanjian
- d) Modal
- e) Modal Dasar
- f) Modal Ditempatkan
- g) Modal Disetor

2. Pasal 2 Kontrak Perjanjian

Pihak PT.Fujisei Metal Indonesia dan Pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd melakukan *contract agreement* dengan pengaturan mengenai nama perusahaan setelah dilakukan *elemenary joint venture contract* dan pengaturan permodalan.

3. Pasal 3 Waktu Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd dilaksanakan dan ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2008.

4. Pasal 4 Modal Disetor

Hanyung Alcobis Co.Ltd melakukan investasi terhadap PT.Fujisei Metal Indonesia dengan modal dasar sebagai berikut pengaturannya:

- a) Mesin-mesin senilai USD 1,200,000.-
- b) Kapasitas mesin setelah beroperasi normal sebanyak 150,000 unit per bulan
- c) Ongkos/ atau beban yang timbul untuk komersial mesin-mesin, transportasi, instalasi, perawatan dan test laboratorium sebesar USD 300,000.-
- d) Kondisi seluruh mesin pada saat tiba di Indonesia harus baik.
- e) Hanyung Alcobis Co.Ltd menjamin bahwa kondisi mesin dapat beroperasi dengan baik dalam waktu 1 tahun pertama.
- f) Seluruh Suplai dari spare part mesin menjadi tanggung jawab Hanyung Alcobis Co.Ltd.

Sesudah dilaksanakan *contract agreement* maka dilakukan RUPSLB masing-masing perusahaan, RUPSLB dari perusahaan tersebut guna persiapan melakukan penggabungan yakni PT.Fujisei Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis Co.Ltd, isi tentang RUPSLB meliputi tentang:

- 1) Persetujuan akan melakukan perjanjian penggabungan (*merger*).

- 2) Persetujuan mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- 3) Persetujuan tentang Aktiva dan Pasiva dari perusahaan yang akan melakukan penggabungan tersebut.
- 4) Persetujuan pengaturan tentang susunan Direktur dan Komisaris perusahaan yang akan melakukan penggabungan (*merger*).

RUPS tersebut kemudian dituangkan menjadi Akta PKR dari masing-masing perusahaan PT.Fujisei Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis Co.Ltd. Akta PKR dari hasil RUPS masing-masing perusahaan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan RUPS gabungan antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd yang meliputi pengaturan tentang:

- 1) Persetujuan melakukan penggabungan (*merger*) dari masing-masing perseroan PT.Fujisei Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis Co.Ltd yang akan melakukan penggabungan (*merger*)
- 2) Persetujuan modal yang akan di investasikan dalam penggabungan (*merger*), yang berkaitan dengan besar saham masing-masing perusahaan yang melakukan penggabungan (*merger*) dan perusahaan penerima penggabungan (*merger*),

- 3) Persetujuan mengenai aktiva dan pasiva dari perseroan yang melakukan penggabungan (*merger*) kepada perseroan penerima penggabungan (*merger*).
- 4) Persetujuan antara perseroan yang melakukan penggabungan (*merger*) dalam menunjuk Direktur dan Komisaris pada perseroan hasil penggabungan (*merger*).
- 5) Persetujuan mengenai anggaran dasar dari masing-masing perseroan sebelum penggabungan (*merger*) dan setelah melakukan penggabungan (*merger*).

Setelah dilakukan RUPS penggabungan (*merger*) hasil RUPS penggabungan (*merger*) di tuangkan dalam Akta PKR yang dijadikan dasar guna melakukan kesepakatan para pemegang saham masing-masing perusahaan untuk melakukan perjanjian penggabungan (*merger*) kemudian perusahaan tersebut mempersiapkan rencana perjanjian penggabungan (*merger*) yakni PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

Antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd selanjutnya akan diadakan perjanjian gabungan (*merger*). Meger antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd dikonstruksikan sebagai berikut.

2) Perjanjian *Merger* PT. Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd

Merger PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd yang berawal dengan kesepakatan *joint venture* seperti yang penulis sampaikan diatas maka dilanjutkan dengan dilakukannya RUPSLB PT.Fujisei Metal Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Oktober 2008 yang kemudian diaktakan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat yang dijadikan dasar melakukan perjanjian *merger*. Maka untuk menghindari permasalahan yang melibatkan Notaris yang terjadi dalam proses merger PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis maka merger dilakukan seperti berikut.

Menurut Cornelius Simanjuntak perjanjian merger dilakukan adalah sebagai berikut¹⁸:

(a) Tahap Pra *Merger* PT.Fujisei Metal Indonesia

Tahapan sebelum *merger* PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd diawali dengan penunjukkan pihak profesional yakni diantaranya¹⁹:

¹⁸Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan.....loc.cit.*, hlm.39-95.

¹⁹Ibid, hlm.39-87.

(1) Akuntan Publik

Proses pra *merger* disini adalah dimana kesepakatan awal atau *joint venture* dilakukan. Selaku Akuntan Publik harus mampu dalam memberikan nasihat atau bantuan terhadap informasi keuangan yakni bentuk investasi yang akan dilakukan oleh Hanyung Alcobis terhadap PT.Fujisei Metal Indonesia sehingga dalam proses perubahan jenis Investasi yang dilakukan tidak merugikan PT.Fujisei Metal Indonesia.

(2) Notaris

Notaris dalam mengaktakan RUPSLB dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat PT.Fujisei Metal Indonesia yang diaktakan pada tanggal 13 November 2008 harus mampu menjadi penasihat hukum dimana jika peralihan investasi yang semula berbentuk mesin menjadi berbentuk uang yang uang tersebut menggunakan juga menggunakan uang PT.Fujisei Metal Indonesia jelas-jelas rawan sekali terjadi permasalahan hukum.

Tahapan selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan penggabungan menurut Ridwan Khairandi adalah sebagai berikut²⁰:

a. Persiapan

Masing-masing perseroan membuat rancangan penggabungan seperti yang terlampir pada rancangan penggabungan (*merger*) yang ada dalam halaman lampiran.

b. Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPSLB dalam pelaksanaan rencana penggabungan (*merger*) dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2008, yang dilaksanakan oleh PT.Fujisei Metal Indonesia serta para pemegang yakni Chen Chin Chiang, Sachio Miyoshi dan Harya Widjaya dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

c. Pelaksanaan Penggabungan (*merger*)

Pelaksanaan penggabungan dengan menandatangani rancangan penggabungan (*merger*) yang telah disetujui dalam RUPSLB tanggal 17 Oktober 2008.

²⁰Ridwan Khairandi, *Hukum Perseroan.....loc.cit.*, hlm.540.

Penyerahan saham-saham dari PT.Fujisei Metal Indonesia kepada Hanyung Alcobis Co.Ltd sesuai dengan ketentuan konversi saham yang diatur dalam rancangan penggabungan.

d. Izin Penggabungan (*merger*)

Izin penggabungan dilaksanakan di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).Investasi asing izin penggabungan (*merger*) dilaksanakan di BKPM pusat atau RI dengan modal minimal 10 Milyar diluar tanah dan bangunan.

(b) Tahap *At-Merger* PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

Menurut Cornelius Simanjuntak tahapan yang harus dilalui *at-merger*²¹ PT.fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd adalah:

(1) Permohonan Persetujuan Menteri Kehakiman atas Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggara dasar dari PT.Fujisei Metal Indonesia yang dilakukan pada saat RUPSLB tanggal 17 Oktober 2008 yang kemudian diaktakan

²¹Cornelius Simanjuntak, *Hukum Perseroan.....loc.cit.*, hlm.89.

di hadapan Notaris Helmi dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat tersebut di mintakan permohonan persetujuan menteri Kehakiman meliputi::

- (a) Peningkatan Modal dasar perseroan setelah patungan (*joint venture*)
- (b) Perubahan nama PT.Fujisei Metal Indonesia menjadi PT.Hanyung Fujisei.
- (c) Peningkatan Modal yang disetor dan modal ditempatkan dan disetor berupa mesin dari Hanyung Alcobis Co.Ltd senilai USD 1,500,000,-
- (d) Perubahan susunan direksi dari PT.Fujisei Metal Indonsia.

- (2) Pelaporan Kepada Menteri Kehakiman atas Perubahan Anggaran Dasar

Merger PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobic Co.Ltd berlaku efektif jika perubahan anggaran dasar membutuhkan persetujuan Menteri Kehakiman karena *merger* perseroan tersebut merupakan *merger* horizontal yang mempunyai bidang usaha sama dibidang industri.

(3) Penandatanganan Akta *Merger*

Merger PT.Fujise Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis Co.Ltd berlaku pada saat ditandatanganinya Akta *merger* (akta penggabungan) tersebut.

(4) Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan dan Pengumuman Berita Negara

Direksi Hanyung Alcobis Co.Ltd yang menerima penggabungan (*merger*) wajib mendaftarkan perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger PT.Hanyung Fujisei yang disetujui Menteri Kehakiman.

3) Akta *Merger* PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd berbasis perjanjian *joint venture*

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Akta Notariil konstruksinya adalah terdiri awal Akta, badan Akta serta akhir Akta. Akta penggabungan (*merger*) juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas pasal 13 ayat (2) yang berbunyi:

“Konsep Akta Penggabungan yang telah mendapat persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Penggabungan yang
dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia”

maka Akta *Merger* PT.Fujisei Metal indonesia dengan
Hanyung Alcobis Co.Ltd adalah sebagai berikut:

a) Awal Akta

(1) Judul Akta

PERJANJIAN MERGER
PT.FUJISEI METAL INDONESIA
Dengan
HANYUNG ALCOBIS Co.Ltd

(2) Nomor Akta

Nomor : 02

(3) Jam, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun

Pada pukul 12.00 (dua belas), hari ini Sabtu tanggal
09-07-2018 (sembilan Juni duarribu delapan belas).

(4) Nama Lengkap dan Kedudukan Notaris

Berhadapan dengan Saya, HELMI Sarjana Hukum
Notaris yang berkedudukan di Bekasi.

b) Badan Akta

(1) KOMPARISI

(a) Identitas pihak PT.Fujisei Metal Indonesia, yang
diwakili oleh Tuan Chen Ching Chang dalam hal

ini bertindak selaku Direktur PT.Fujisei Metal Indonesia dengan demikian berdasarkan Pasal.....Anggaran Dasar No.....PT.Fujisei Metal Indonesia.

(b) Identitas Hanyung Alcobis Co.Ltd, yang diwakili oleh Tuan Dong Soo Choi Ph.D dalam hal ini bertindak selaku Direktur Hanyung Alcobis Co.Ltd demikian berdasarkan Pasal.....Anggaran Dasar No..... Hanyung Alcobis Co.Ltd.

(2) PREMISE

Para penghadap menerangkan bahwa:

(a) PT.Fujisei Metal Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri komponen-komponen alat pendingin yang cukup besar di Indonesia akan melakukan merger atau penggabungan dengan Hanyung Alcobis.Co.Ltd

(b) Tanggal 10 Juli 2008 ditandatangani Preliminary Joint Venture Contract antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

(c) Tanggal 17 Oktober 2008 ditandatangani Agreement Contract antara PT.Fujisei Metal

Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd mengenai perubahan nama hasil penggabungan (*merger*) menjadi PT.Hanyung Fujisei.

(d) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan tanggal 17 Oktober 2008 mengenai peningkatan modal dasar, modal disetor serta modal ditempatkan, Menyetujui perubahan Direksi dan Mengganti nama PT hasil penggabungan menjadi PT.Hanyung Fujisei.

(e) Tanggal 23 Juni dilakukan addendum yang ditandatangani oleh PT.Fujisei Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis Co.Ltd yang diwarmeking pada tanggal 14 Juli 2009.

(3) Substansi yang harus dituangkan dalam Akta

a. Pasal 1 DEFINISI

Dalam Akta Penggabungan ini, istilah-istilah tersebut dibawah ini:

“Akta Penggabungan”

“Aktiva dan Pasiva”

“BKPM”

“Konversi Saham”

b. Pasal 2 PENGGABUNGAN

PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd sepakat melakukan Penggabungan (*merger*) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang termaktub dalam Akta Penggabungan (*merger*) ini, yang telah disusun dengan mengacu pada Rancangan Penggabungan (*merger*) yang disetujui oleh RUPS PT.Fujisei Metal Indonesia dan RUPS Hanyung Alcobis Co.Ltd dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar masing- masing PT.Fujisei Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas.

c. Pasal 3 TUJUAN PENGGABUNGAN

PT.Fujisei Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis Co.Ltd sepakat bahwa tujuan dari Penggabungan (*merger*) adalah mengembangkan pangsa pasar di Indonesia.

d. Pasal 4 TATA CARA PENGGABUNGAN

PT.Fujisei Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis Co.Ltd sepakat bahwa penggabungan

(merger) dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Penggabungan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana PT.Fujisei Metal Indonesia akan bergabung kedalam Hanyung Alcobis Co.Ltd dan pada tanggal Efektif Penggabungan PT.Fujisei Metal Indonesia akan bubar demi hukum tanpa mengadakan likuidasi.

e. Pasal 5 PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA

Sebagai akibat penggabungan (merger), sejak tanggal efektif penggabungan:

Semua aktiva dan pasiva PT.Fujisei Metal Indonesia, usaha dan kegiatan, segala hak dan kewajiban demi hukum dilanjutkan oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd.

f. Pasal 6 KONVERSI SAHAM

Penggabungan sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Penggabungan (*merger*) ini menggunakan nilai buku dan pengalihan Aktiva dan Pasiva PT.Fujisei Metal Indonesia kepada Hanyung Alcobis Co.Ltd dilakukan dengan

metode "pooling of interest" berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

g. Pasal 7 PERMODALAN PERSEROAN HASIL PENGGABUNGAN

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa struktur permodalan dari pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd dan pihak PT.Fujisei Metal Indonesia sebelum dilaksanakan Penggabungan (*merger*) adalah sebagai berikut:

- a. PT.Fujisei Metal Indonesia
USD4,000,000,-
- b. Hanyung Alcobis Berupa benda bergerak
berupa mesin senilai USD 1,500,000.-

2. Pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd memiliki modal dasar:

3. Pihak PT.Fujisei Metal Indonesia memiliki modal dasar:

4. Dengan memperhatikan besaran konversi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Surat Perjanjian *Merger*, PARA PIHAK sepakat bahwa dengan dilaksanakannya penggabungan (*merger*)

h. Pasal 8 KOMPOSISI PENGURUS

PARA PIHAK sepakat bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT.Hanyung Fujisei selaku Perseoan Hasil Penggabungan (*merger*) sejak tanggal efektif adalah sebagaimana dinyatakan dalam Rncangan Penggabungan yaitu sebagai berikut:

DIREKSI

1. Direktur Utama :
2. Direktur :
3. Direktur :
4. Direktur :

DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Utama :
2. Wakil Komisaris Utama :
3. Komisaris Independen :
4. Komisaris Independen :

i. Pasal 9 KEUNTUNGAN

Penghitungan keuntungan perusahaan hasil penggabungan (*merger*) sebagai contoh didasarkan pada penghitungan sebagai berikut:

Pertama-tama dicari persamaan struktur modal dengan persamaan sebagai berikut:

$$\phi(1 - T_p)k_b = \psi k_s(1 - T_c)[b(1 - T_p) + (1 - b)(1 - \mu T_p)]$$

dan

$$\phi'(1 - T_p)k_b = \psi' k_s(1 - T_c)[b(1 - T_p) + (1 - b)(1 - \mu T_p)]$$

Sehingga penghitungannya sebagai berikut:

Penghitungan Hutang:

Diketahui:

$$\psi = 300,000 \text{ USD}$$

$$k_s = 1,500,000 \text{ USD}$$

$$T_c = 1\%$$

$$b = 1,000,000$$

$$T_p = 30\%$$

$$\mu = 30\% \times 1,500,000 \text{ USD}$$

$$= 4,500,000$$

Maka Perhitungan Hutangnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \phi(1 - T_p)k_b &= \psi k_s(1 - T_c)[b(1 - T_p) + (1 - b)(1 - \mu T_p)] \\ &= 300,000 \text{ USD} \times 1,500,000 \text{ USD} \times (1 - 0) + [1,000,000 \text{ USD} \\ &\quad \times (1 - 30\%) + (1 - 1,000,000 \text{ USD}) \times (1 - \\ &\quad 4,500,000 \text{ USD} \times 30\%)] \\ &= 4,500,000,000 \times 0 \times [1,000,000 \times (0,3) + (-999,999,999) - \\ &\quad 1,349,999] \\ &= 0 \end{aligned}$$

Pada perhitungan ini hutang dari Hanyung Alcobis Co.Ltd adalah sebesar 0 (nol) namun pada *contract agreement* antara Hanyung Alcobis Co.Ltd dengan PT.Fujisei Metal Indonesia yang di tuangkan bahwa Hanyung

Alcobi Co.Ltd meminjam uang guna dimasukkan sebagai modal yang dicatatkan dalam pembukuan PT *merger* untuk perubahan investasi dari barang ke uang sebesar 1,5 Juta USD. Maka disini dikatakan ada hutang modal sebesar 1,5 USD sebelum melakukan usaha.

Perhitungan bagi Untung:

Diketahui:

$$\psi' = 300,000 \text{ USD}$$

$$k_s = 1,500,000 \text{ USD}$$

$$T_c = 1\%$$

$$b = 1,000,000$$

$$T_p = 30\%$$

$$\mu = 30\% \times 1,500,000 \text{ USD}$$

$$= 4,500,000$$

$$\begin{aligned} \phi'(1 - T_p)k_b &= \psi'k_s(1 - T_c)[b(1 - T_p) + (1 - b)(1 - \mu T_p)] \\ &= 300,000 \text{ USD} \times 1,500,000 \text{ USD} \times (1 - 0) + [1,000,000 \text{ USD} \\ &\quad \times (1 - 30\%) + (1 - 1,000,000 \text{ USD}) \times (1 - \\ &\quad 4,500,000 \text{ USD} \times 30\%)] \\ &= 4,500,000,000 \times 0 \times [1,000,000 \times (0,3) + (-999,999,999) - \\ &\quad 1,349,999 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Keuntungan pada perusahaan hasil *merger* antara PT Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd belum ada keuntungannya yang tertuang dalam klausul akta *merger* berdasarkan penghitungan diatas

dan didasarkan pada perusahaan yang belum melakukan produksi.

j. Pasal 10 KOMPOSISI SAHAM

Clausul ini berisi mengenai komposisi saham Hanyung alcobis Co.Ltd sebesar 26,79% didasarkan pada *contract agreement* dan pada saat menerima penggabungan (*merger*) dengan komposisi modal USD 1,500,000 dalam bentuk mesin.

Komposisi saham PT.Fujisei Metal Indosesia pada saat melakukan penggabungan (*merger*) sebesar 73,21%.

Penghitungan komposisi saham Hanyung Alcobis Co.Ltd adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Investasi Hanyung Alcobis}}{\text{Modal Keseluruhan merger}} \times 100\%$$

$$\frac{1,500,000 \text{ USD}}{5,605,000 \text{ USD}} \times 100 \% = 26,76\%$$

Penghitungan komposisi saham PT.Fujisei Metal Indonesia adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Investasi PT Fujisei Metal Indonesia}}{\text{Modal Keseluruhan merger}} \times 100\%$$

$$\frac{4,105,000}{5,605,000} \times 100\% = 73,23\%$$

k. Pasal 11 PEMBERITAHUAN dan
PENGUMUMAN *MERGER*

Selaku Perseroan Hasil Penggabungan (*merger*),
PT.Hanyung Fujisei akan:

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah Tanggal Efektif, mengumumkan
Penggabungan kepada masyarakat melalui
sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian
Nasional.

l. Pasal 12 PENGUBAHAN dan PENGAKHIRAN
PERJANJIAN

1. Perjanjian yang dilakukan dalam akta
penggabungan (*merger*) tidak dapat diubah
kecuali dilakukan addendum yang
dikomunikasikan PARA PIHAK untuk
memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dianggap baik
oleh PARA PIHAK.

2. Perjanjian penggabungan (*merger*) berakhir
jika melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia atau merugikan salah satu
PIHAK.

m. Pasal 13 ADDENDUM

PARA PIHAK melakukan addendum dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan dalam investasi dari mesin ke dalam uang tidak boleh merugikan PARA PIHAK dalam perjanjian penggabungan (*merger*).
2. Perubahan dalam investasi oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd menjadi ekspor mesin melalui kontrak penjualan untuk mempermudah masalah cukai dan PPn di Indonesia.
3. Perubahan cara investasi yang tertera pada ADDENDUM hanya dipakai untuk masalah internal Hanyung Alcobis Co.Ltd dengan masalah perbankan di Korea dan dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia.

c) Penutup Akta

Demikian Akta ini dibuat dan diselesaikan di Bekasi pada pukul 12.00 (dua belas), tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

(1) Tuan A, Lahir di Bekasi pada tanggal.....Pegawai

Kantor Notaris, bertempat tinggal di.....

(2) Tuan B, Lahir di Bekasi pada tanggal.....Pegawai

Kantor Notaris, bertempat tinggal di.....

Sebagai para saksi.-----

B. Implikasi atau pengaruh hukum dari Penggabungan (*Merger*) PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd berbasis perjanjian *Joint Ventur*

Penggabungan (*merger*) PT.Fujisei Metal Indonesia dan Hanyung Alcobis Co.Ltd diawali perjanjian *Prelemenary Joint Venture Contract* dan *Contract Agreement*, perjanjian tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengakibatkan tidak sah dan tidak berharga. Ketentuan *merger* sebagai mana diatur dalam pasal 126 ayat (1) UUPT dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Merger Perseroan Terbatas bahwa penggabungan (*merger*) tidak dapat dilaksanakan apabila ada unsur merugikan pihak-pihak tertentu seperti yang terjadi antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd. Pelaksanaan *merger* antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd tersebut memiliki konsekuensi hukum yang tidak sah dan menyebabkan:

1. Kebatalan pelaksanaan merger PT.PMA

2. Merger antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd tidak berlaku bagi para pihak pelaksana merger dan pihak ke tiga
3. Berakibat terhadap Notaris ketika pelaksanaan merger yang membantu pelaksanaan merger tersebut.

Maka berikut ini Implikasi hukum bagi perusahaan dan Notaris dalam pelaksanaan penggabungan PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd:

1. Implikasi Hukum Pertama Terhadap Perusahaan pelaku Penggabungan (*merger*) PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd

Untuk memperbesar usahanya PT.Fujisei Metal Indonesia melakukan Penggabungan (*merger*) dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd dibidang industri yang memproduksi komponen almari pendingin berupa:

- a) *Fin cross evaporators*
- b) *Rol bond evaporators pressed and painting line*, serta
- c) *Vacum forming*

Perjanjian patungan (*merger*) pada tanggal 10 Juli 2008 dengan ditandatanganinya *Preliminary Joint Venture Contract*, dan pada tanggal 17 Oktober 2008 telah dilaksanakan penandatanganan *agreement contract* dengan pengaturan sebagai berikut: Setelah perusahaan patungan memulai bisnis, nama PT.Fujisei Metal Indonesia berubah menjadi PT.Hanyung Fujisei

a) Modal yang disetor oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd adalah sebagai berikut:

- 1) Mesin-mesin yang disesuaikan dengan daftar senilai USD 1,200,000.- kapasitas mesin setelah beroperasi normal sebanyak 150,000 unit per bulan.
- 2) Semua ongkos atau beban yang timbul sampai mesin-mesin-mesin siap untuk dikomersilkan senilai USD 300.000,- termasuk transportasi, instalasi, perawatan, test laboratorium.
- 3) Kondisi dari semua mesin tersebut harus dalam keadaan baik.

Setelah dilakukan penandatanganan *agrement contract* dilanjutkan dengan pembentukan perusahaan patungan (*joint venture*) dengan diadakan RUPSLB PT.Fujisei Metal Indonesia yang dihadiri oleh para pemegang saham Chen Ching Chang, Sachio Miyoshi, Harya Widjaya serta pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd dan Notaris Helmi S.H.

Setelah dilaksanakan RUPSLB yang dilakukan kemudian dilanjutkan dengan proses *merger* antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd. Adanya *merger* tersebut pasti mengakibatkan terjadinya implikasi hukum atau akibat hukum. Implikasi hukum perjanjian *merger* berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 123 ayat (3) UUPT jo Pasal 3 PP No.27 Tahun 1998 adalah sebagai berikut²²:

²²Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....loc.cit.*,hlm.485.

a) Akibat Hukum terhadap Aktiva dan Pasiva

Aktiva dan Pasiva dari PT.Fujisei Metal Indonesia karena hukum beralih sepenuhnya kepada Hanyung Alcobis Co.Ltd selaku perseroan penerima *merger*.

b) Akibat Hukum kepada Pemegang Saham

Pemegang saham PT.Fujisei Metal Indonesia karena hukum atau demi hukum menjadi pemegang saham pada perseroan Hanyung Alcobis Co.Ltd, dengan struktur saham 26,79% dipegang oleh Hanyung Alcobis dan 73,21% dipegang oleh para pihak PT.Fujisei Metal Indonesia.

c) Akibat Hukum Perseroan yang melakukan Penggabungan Diri (*Merger*)

Akibat hukum dalam hal ini menyangkut status PT.Fujisei Metal Indonesia selaku badan hukum yang menggabungkan diri, dalam hal ini PT.Fujisei Metal Indonesia karena hukum atau demi hukum:

1. PT.Fujisei Metal Indonesia selaku perusahaan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum.
2. Berakhirnya terhitung sejak tanggal *merger* mulai berlaku.

d) Akibat Hukum terhadap Regulasi Pemutusan Hubungan Kerja²³

²³Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan.....op.cit.*, hlm.131.

Implikasi *merger* terhadap pemutusan terhadap karyawan PT.Fujisei Metal Indonesia tidak dapat terelakkan karena merger terhadap Hanyung Alcobis Co.Ltd merupakan perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama.

e) Akibat Hukum terhadap PHK Dalam Transaksi *Merger*

Implikasi *merger* terhadap perusahaan yang melakukan *merger* menimbulkan dua (2) mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) yakni diantaranya:

- 1) Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sebagai akibat pihak pengusaha dalam hal ini PT.Fujisei Metal Indonesia yang melakukan *merger*.
- 2) Pihak pekerja (karyawan) sendiri yang tidak bermaksud untuk melanjutkan hubungan kerja dengan pengusaha (PT.Fujisei Metal Indonesia).

2. Implikasi Hukum Kedua Terhadap Akta Notaris pada Peristiwa Hukum Penggabungan (*merger*) PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd

Pelaksanaan penggabungan (*merger*) antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd yang konstruksi pelaksanaanya diawali dengan:

- a) Preliminary Joint Venture Contract yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008;
- b) Contract Agreement yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2008.

Perjanjian diatas diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keputusan Nomor: 76/Pdt/G/2010/PN/BKS memutuskan tidak mempunyai hukum oleh karenanya tidak sah dan tidak berharga.

Selanjutnya menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.3 Tanggal 13 November 2008 yang dibuat dihadapan Helmi SH Notaris di Bekasi dan Surat Persetujuan Perubahan Rencana Proyek Perluasan No.1943/III/PMA/2008, tertanggal 16 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh BKPM serta Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI Co Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-06769 AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 10 Maret 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan berikut surat-surat persetujuan lainnya dari instansi terkait, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perjanjian *preliminary joint venture contract* dan *contract agreement* yang diputus tidak sah dan tidak berharga, serta mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.3 tertanggal 13 November 2008, Surat Persetujuan dari BKPM dan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI Co Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum beserta surat persetujuan dari instansi yang terkait tidak mempunyai kekuatan hukum maka akibat hukum terhadap Notaris mengenai perjanjian dan akta yang disahkan dan dibuat oleh Notaris ketika tidak memiliki kekuatan hukum adalah Akta Notaris dan perjanjian yang disahkan Notaris tersebut tidak sah dihadapan hukum.

Dalam Pasal 15 UUJN diatur mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris. Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“ Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan menetapkan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan atau kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang ”

Kewenangan Notaris selain diatur sebagaimana Pasal 15 ayat (1) atas, Notaris juga berwenang pula²⁴:

- a. Legalisasi/ pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Warmeking/ membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. *Coppy Collational*/ membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Legalisir/ melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberi penyuluhan hukum terkait pembuatan Akta
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
- g. Membuat Risalah lelang.

²⁴ Pasal 15 ayat (2), Bab III *Bagian Pertama Kewenangan*, UUJN.

Ketika sebuah Akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena perjanjian yang mengawalinya yakni *Preliminary Joint Venture Contract* dan *Agreement Contract* diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keputusan Nomor: 76/Pdt/G/2010/PN/BKS tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya tidak sah dan tidak berharga maka resiko terhadap Notaris adalah Akta yang bersifat autentik yang didasarkan oleh perjanjian tersebut seperti tertera terhadap pasal 15 yat (1) dimana Notaris berwenang membuat Akta Autentik tersebut akan berubah menjadi Akta dibawah tangan. Resiko terhadap Notaris jika Akta autentik yang dibuat menjadi Akta dibawah tangan yakni pada alat pembuktian tidak mempunyai kekuatan hukum lagi pada peristiwa penggabungan yang akan dilakukan antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari kasus PT.Hanyung Fujisei dan Hanyung Alcobis Co.Ltd maka tesis dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Telah terjadi penyimpangan terhadap konstruksi perjanjian penggabungan (*merger*) pada proses *merger* PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd yakni sebagai berikut

Bahwa terjadi penyimpangan terhadap konstruksi perjanjian penggabungan (*merger*), sehingga esensi penggabungan yang seharusnya menurut ketentuan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan pada perjanjian penggabungan (*merger*) telah terjadi penyimpangan yakni pada tahapan addendum. Sedangkan konstruksi Akta *merger* benar. Konstruksinya pada kasus ini ada dua yakni konstruksi perjanjian dan konstruksi Akta *merger*.

Konstruksi Akta *merger* benar dan tidak mengalami penyimpangan namun penyimpangan terjadi pada tahapan konstruksi perjanjiannya yang terletak pada addendumnya. Tahapan addendum terletak pada tahapan *Contract Agreement* yang merupakan tahapan perjanjian sesudah *Prelemenary Joint Venture Contract*.

Addendum dalam pelaksanaan perjanjian penggabungan (*merger*) terdapat kecurangan dan diputar balikkan faktanya oleh Hanyung Alcobis Co.Ltd adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan metode investasi dari mesin ke uang adalah untuk menyelesaikan masalah cukai di Indonesia, bukan untuk mempermudah masalah perbankan Korea dan perubahan jenis investasi tersebut adalah usulan PT.Fujisei Metal Indonesia
- b. Hanyung Alcobis Co.Ltd telah berinvestasi sebesar USD 1,5 Juta dan memiliki 26,79% dari jumlah total saham PT.Hanyung Fujisei. Apabila Hanyung Alcobis Co.Ltd ingin menarik investasinya maka dilakukan dengan:
 - 1) Menjual sahamnya pada pihak ke tiga
 - 2) Menarik kembali porsi saham 26,79% dari aset bersih sebelum *merger* menjadi PT.Hanyung Fujisei termasuk perlengkapan mesin yang diinvestasikan.

Pelaksanaan addendumnya yang tidak dilaksanakan dengan baik dan diputar balikkan faktanya , dalam hal posisi addendumnya pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd melakukan kecurangan dan memutar balikkan fakta. Modal yang disetor dari Hanyung Alcobis Co.Ltd terhadap PT.Fujisei Metal Indonesia juga merupakan modal yang juga dimiliki oleh PT.Fujisei Metal Indonesia, yang sebelumnya dengan alasan untuk kepentingan internal Hanyung Allcobis Co.Ltd dan pelaporan di Pemerintah Korea, pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd

meminta PT.Fujisei Metal Indonesia mengirimkan uang sebesar USD 500.000.- dalam 3 tahap (sehingga total USD 1,5 Juta), yang dalam pembukuan perusahaan merger Perseroan Terbatas pihak Hanyung Alcobis Co.Ltd telah melakukan investasi uang tunai kepada pihak PT.Fujisei Metal Indonesia.

Berdasarkan analisis kasus tersebut ada i'tikad tidak baik dalam pelaksanaan perjanjian ini. Sehingga Putusan Mahkamah Agung Menyatakan bahwa penggabungan (*merger*) antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd tidak sah.

Berdasarkan doctrin Percing The Corporate Vell (doktrin Menyikap Tirai Perusahaan) bahwa kecurangan tahap perjanjian penggabungan (*merger*) yang mengakibatkan kerugian maka pertanggung jawabannya dilimpahkan kepada direksi atau komisaris.

2. Implikasi hukum terhadap konstruksi Akta penggabungan (*merger*) antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd
 - a. Implikasi Hukum Pertama

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 123 ayat (3) UUPA, jo Pasal 3 PP No.27 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- 1) Akibat Hukum terhadap Aktiva dan Pasiva

Aktiva dan Pasiva dari PT.Fujisei Metal Indonesia karena hukum beralih sepenuhnya kepada Hanyung Alcobis Co.Ltd selaku perseroan penerima *merger*.

- 2) Akibat Hukum kepada Pemegang Saham

Pemegang saham PT.Fujisei Metal Indonesia karena hukum atau demi hukum menjadi pemegang saham pada perseroan Hanyung Alcobis Co.Ltd, dengan struktur saham 26,79% dipegang oleh Hanyung Alcobis dan 73,21% dipegang oleh para pihak PT.Fujisei Metal Indonesia.

3) Akibat Hukum Perseroan yang melakukan Penggabungan Diri (*Merger*)

Akibat hukum dalam hal ini menyangkut status PT.Fujisei Metal Indonesia selaku badan hukum yang menggabungkan diri, dalam hal ini PT.Fujisei Metal Indonesia karena hukum atau demi hukum:

- a) PT.Fujisei Metal Indonesia selaku perusahaan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum.
- b) Berakhirnya terhitung sejak tanggal *merger* mulai berlaku.

4) Akibat Hukum terhadap Regulasi Pemutusan Hubungan Kerja

Implikasi *merger* terhadap pemutusan terhadap karyawan PT.Fujisei Metal Indonesia tidak dapat terelakkan dikarenakan merger terhadap Hanyung Alcobis Co.Ltd merupakan perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama.

5) Akibat Hukum terhadap PHK Dalam Transaksi *Merger*

Implikasi *merger* terhadap perusahaan yang melakukan *merger* menimbulkan dua (2) mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) yakni diantaranya:

- 1) Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sebagai akibat pihak pengusaha dalam hal ini PT.Fujisei Metal Indonesia yang melakukan *merger*.
- 2) Pihak pekerja (karyawan) sendiri yang tidak bermaksud untuk melanjutkan hubungan kerja dengan pengusaha (PT.Fujisei Metal Indonesia).

b. Implikasi Hukum Kedua

Sebuah Akta Autentik yang tidak memiliki kekuatan hukum yang disebabkan perjanjian awalnya yakni:

- 1) *Preliminary Joint Venture Contract*;
- 2) *Agreement Contract*.

Perjanjian diatas yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keputusan Nomor: 76/Pdt/G/2010/PN/BKS tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya tidak sah dan tidak berharga maka resiko terhadap Notaris adalah Akta yang bersifat autentik yang didasarkan oleh perjanjian tersebut seperti tertera terhadap pasal 15 yat (1) dimana Notaris berwenang membuat Akta Autentik tersebut akan berubah menjadi Akta dibawah tangan. Resiko terhadap Notaris jika Akta autentik yang dibuat menjadi Akta dibawah tangan yakni pada alat pembuktian tidak mempunyai

kekuatan hukum lagi pada peristiwa penggabungan yang akan dilakukan antara PT.Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co.Ltd.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian apapun bentuk perjanjiannya perlunya berhati-hati agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari sehingga merugikan diri sendiri maupun pihak ketiga. Jika ingin melakukan perjanjian *merger* antara PT.Fujisei Metal Inonesia dengan Hanyung Alcobis maka pelaksanaan addendumnya dilaksanakan sesuai perjanjian awal tanpa ada kecurangan sehingga merugikan pihak PT.Fujisei Metal Indonesia.
2. Bagi Notaris dalam menuangkan Akta *Merger* seyogyanya memperhatikan perjanjian awalnya yakni perjanjian *Joint Venture* dan *Contract Agreement* sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta, 2013.
- Munir Fuadi, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Indonesia*, Universitas Al-Azar Indonesia, Jakarta, 2017.
- Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta, 2008.
- H.Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2016.
- Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger, Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.
- Rudi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sumantoro, *Kerja Sama Patungan dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 2014.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta 2017.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2014.

L.Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT.Alumni, Bandung, 2012.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Rafika Aditama, Bandung, 2017.

J.Fred Weston Kwang S.Chung dan Susan E.Hoag, *Merger Restructuring, and Corporate Control*, Prentice Hall, United States of America, 2010.

Amin Bendar, *Hukum Penanaman Modal Asing Implementasi untuk Pertambangan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2108.

Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum Investasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.

Agus Pandoman, *Diktat Hukum Perusahaan dan Pembiayaan Syariah, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman*, Purwokerto, 2017.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal Asing.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 76/Pdt/G/2010/PN/BKS

D. Internet

[http://irmadevita.com/2007/pokok-pokok-perbedaan-antara-uupt-no11995-uupt-no-402007/akses 2 Maret 2018](http://irmadevita.com/2007/pokok-pokok-perbedaan-antara-uupt-no11995-uupt-no-402007/akses%20Maret%202018).

<http://www.irmadevita.com/2016/pendirian-perusahaan-penanaman-modal-asing-pma/> akses 10 Agustus 2017.

E. Seminar

Erma Devita, *Seminar Kupas Tuntas Perseroan Terbatas, Joint Venture, Joint Operation Agreement, Kebijakan Daftar Negatif Investasi, Pendirian Status PT.PMA dan Perijinannya*, Jumat 5 Agustus 2017.